

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Supri Harjono Supenojati

NIM: 30302300337

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Supri Harjono Supenojati

NIM: 30302300337

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

|

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, M.Kn


NIDN: 06-2005-8302

**ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:
Supri Harjono Supenojati
NIM: 30302300337

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 25 Februari 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Anggota

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN: 06-2005-8302



Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum.
NIDN. 06-1510-6602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supri Harjono Supenojati
NIM : 30302300337

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*" adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2026



Supri Harjono Supenojati
NIM: 30302300337

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supri Harjono Supenojati
NIM : 30302300337
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *"Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia"* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2026

Yang menyatakan,



Supri Harjono Supenojati

NIM: 30302300337

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

(QS. Al-Hujurat: 9)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang dengan ketulusannya mencurahkan waktu, tenaga, pikirannya serta keikhlasan di dalam do'a untuk mendidik, kesabaran dalam membimbing dan mengajarkan banyak hal dalam hidup ini hingga menghantarkan penulis pada tahap ini. Adik-adik penulis, dan saudara-saudara penulis yang selalu menjadi inspirasi, semangat dan motivasi penulis, serta orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintai penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,


Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia, dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala ide, masukan dan semangat bagi penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 25 Februari 2026

Supri Harjono Supenojati

NIM: 30302300337

ABSTRAK

Penanggulangan narkotika di Indonesia ditempuh melalui kebijakan hukum yang memadukan jalur penal dan non-penal, yakni penindakan tegas terhadap jaringan peredaran gelap serta pemulihan melalui rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu. Meskipun perangkat hukum telah mencakup pencegahan, pemidanaan berat, pengendalian prekursor, pelacakan aset, asesmen terpadu, dan kerja lintas lembaga, angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika tetap meningkat karena tingginya permintaan, adaptivitas jaringan, serta pemanfaatan teknologi. Kondisi ini menunjukkan masih adanya celah implementasi, terutama pada pembuktian, pemisahan peran pengguna dan pengedar, serta keterbatasan kapasitas layanan pemulihan, sehingga kebijakan yang ada dinilai belum sepenuhnya dapat menekan laju kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum penanggulangan narkotika di Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang komprehensif melalui jalur penal dan non-penal, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada ketepatan pembuktian, pemilahan peran pelaku, keterbatasan layanan rehabilitasi, serta adaptasi jaringan terhadap teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa kelengkapan aturan belum otomatis menekan perkara, sehingga diperlukan penguatan konsistensi asesmen, fokus penindakan pada jaringan, serta penguatan pencegahan agar kebijakan lebih efektif. Konsep ideal kebijakan hukum penanggulangan narkotika harus menutup celah kebijakan yang ada melalui integrasi pencegahan, penindakan, dan pemulihan dengan titik tekan pada pemilahan peran pelaku sejak awal, penindakan yang berfokus pada pengendali jaringan dan aset kejahatan, serta penguatan pencegahan dan rehabilitasi berbasis asesmen yang konsisten. Keberhasilan kebijakan diukur dari dampak riil berupa turunnya prevalensi dan pengguna baru, melemahnya jaringan peredaran, serta naiknya tingkat pemulihan dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Narkotika, Penyalahguna

ABSTRACT

Drug control in Indonesia is pursued through a legal policy that combines penal and non-penal approaches, namely firm enforcement against illicit trafficking networks and recovery through rehabilitation for drug abusers and addicts. Although the legal framework has covered prevention, severe punishment, precursor control, asset tracing, integrated assessment, and inter-agency cooperation, the level of drug abuse and trafficking continues to increase due to high demand, the adaptability of criminal networks, and the use of technology. This condition indicates the existence of implementation gaps, particularly in evidentiary practices, the separation of roles between users and dealers, and the limited capacity of rehabilitation services, so that the current policy is considered not yet fully effective in suppressing drug-related crimes. This research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. The data used in this study are secondary data or library research materials. The results show that the legal policy on drug control in Indonesia already has a comprehensive regulatory framework through penal and non-penal measures, but its implementation still faces obstacles in the accuracy of proof, the classification of offenders' roles, the limited capacity of rehabilitation services, and the adaptability of criminal networks to technology. This indicates that the completeness of regulations does not automatically reduce the number of cases, thus requiring stronger consistency in assessment, a greater focus of enforcement on criminal networks, and the strengthening of prevention so that the policy becomes more effective. The ideal concept of drug control legal policy should close existing gaps through the integration of prevention, enforcement, and recovery, with emphasis on early classification of offenders' roles, enforcement focused on network controllers and criminal assets, and the strengthening of prevention and assessment-based rehabilitation. The success of the policy is measured by real impacts such as a decrease in prevalence and new users, the weakening of trafficking networks, and an increase in recovery and social reintegration rates.

Keywords: Legal Policy, Narcotics, Drug Abusers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Terminologi.....	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	30
C. Tinjauan Umum Narkotika.....	39
D. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Saat Ini 53

B. Konsep Ideal Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia 72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 84

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum, setiap peristiwa dan tindakan harus berpedoman pada aturan yang berlaku, baik yang bersumber dari undang-undang maupun peraturan pemerintah. Masyarakat wajib menaati hukum tanpa pengecualian, mulai dari anak-anak sampai orang yang telah lanjut usia. Penegakan hukum menuntut agar nilai-nilai hukum selaras dengan tujuan hukum, yaitu nilai keadilan, nilai kepastian, dan nilai kemanfaatan.²

Berangkat dari nilai-nilai yang telah disebutkan, hukum memiliki sejumlah fungsi, yaitu sebagai alat pengendalian sosial, sebagai sarana untuk mendorong perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai perangkat untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, serta sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum juga berperan sebagai pendorong gerak pembangunan, menjalankan fungsi kritis melalui pengawasan terhadap aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum, serta menjadi pengikat warga agar hubungan antaranggota masyarakat semakin kuat dan keberadaan kelompoknya semakin kokoh. Selain itu, hukum dipakai untuk menanggulangi perbuatan yang meresahkan warga lain melalui pemberian

¹ Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 547-561.

² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2020, hlm. 7

sanksi, baik pidana, perdata, administrasi, maupun sanksi yang tumbuh di tengah masyarakat. Hukum juga berfungsi mengatur pembagian kewenangan dan penetapan keputusan terhadap badan pemerintahan.³ Fungsi pertama tersebut menegaskan hukum sebagai pengendali sosial, artinya hukum diarahkan untuk mengatur dan menertibkan berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat, termasuk upaya mengendalikan penyalahgunaan narkoba yang banyak terjadi di Indonesia saat ini.

Istilah narkoba diyakini berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang bermakna terbius sehingga seseorang tidak merasakan apa pun. Sejumlah pendapat juga mengaitkannya dengan kata “*narcissus*” yang merujuk pada sejenis tumbuhan berbunga yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Narkoba juga berakar dari kata *narcotic* yang berarti sesuatu yang mampu menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan keadaan *stupor* atau bengong, serta berkaitan dengan bahan pembius dan obat bius. Narkoba merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu pada orang yang menggunakannya melalui cara memasukkannya ke dalam tubuh.⁴

Narkoba merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat dan dibutuhkan untuk pengobatan penyakit tertentu. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa:⁵

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

³ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 142-152.

⁴ Frista Sonna Indraswara et al., Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya Oleh Polri, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 03, 2024, hlm. 36-47.

⁵ Deni Saputro, Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkoba Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 453-473.

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika pada satu sisi menjadi obat atau bahan yang berguna bagi pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan atau dipakai tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta cermat. Penyalahgunaan narkotika atau penggunaan yang tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat. Dampak kerugiannya akan semakin besar ketika disertai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika karena dapat memunculkan bahaya yang lebih luas bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa. Keadaan tersebut pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.⁶

Narkotika menimbulkan sensasi yang sering disebut *euforia* yaitu rasa senang atau nyaman secara berlebihan yang kerap dipakai untuk meredakan tekanan psikis atau beban mental. Di balik efek yang terasa menyenangkan tersebut narkotika menyimpan bahaya besar berupa ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis. Ketergantungan tampak melalui dorongan memakai yang terus berulang disertai kebutuhan dosis yang meningkat agar efek yang sama dapat dirasakan serta munculnya gejala fisik dan emosional ketika pemakaian dihentikan.⁷

Secara fisik pemakai narkotika dapat dikenali melalui ciri seperti mata merah mulut kering bibir menghitam atau kecoklatan serta wajah yang terlihat

⁶ Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 74-85.

⁷ Ahmad Darwis et al., Narkoba, bahaya dan cara mengantisipasinya, *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 36-45.

pucat. Perubahan tidak hanya terlihat pada tubuh tetapi juga pada perilaku yang menjadi lebih jelas dan mudah diamati seperti tertawa sendiri tanpa alasan ucapan yang tidak teratur atau sulit dipahami serta gangguan tidur yang sering terjadi. Hubungan sosial pun ikut terdampak karena pemakai cenderung lebih mudah tersulut emosi bersikap agresif dan kerap terlibat pertengkaran atau membuat keributan di sekitarnya. Perhatian terhadap kebersihan diri juga menurun tajam yang tampak pada penampilan yang berantakan dan kurang terawat. Gejala-gejala ini menunjukkan dampak buruk narkoba yang merusak kesehatan sekaligus merusak relasi sosial serta menurunkan mutu hidup secara menyeluruh.⁸

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuka banyak jalur masuk bagi narkoba. Pelaku memanfaatkan pelabuhan kecil dan jalur laut yang sulit diawasi setiap saat. Jaringan peredaran gelap sering memakai pola terpisah sehingga sulit dilacak. Teknologi komunikasi memudahkan transaksi tersembunyi dan pengiriman paket dengan cepat. Pembayaran digital juga menambah tantangan karena aliran dana dapat diputus-putus.⁹ Ancaman ini merusak kesehatan warga dan melemahkan daya tahan sosial, dampaknya tampak pada meningkatnya tindak kekerasan serta kejahatan yang berhubungan dengan kebutuhan memperoleh narkoba. Penyalahgunaan narkoba memperlihatkan kecenderungan meningkat dengan angka yang patut dikhawatirkan. Situasi ini mudah terlihat melalui arus

⁸ Weka Gunawan, *Keren Tanpa Narkoba*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 27

⁹ Dani Firmansyah, Penguatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut, *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 143-158.

informasi yang ramai muncul di berbagai media baik media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti televisi serta portal berita daring. Hampir setiap hari masyarakat menerima kabar tentang pengungkapan perkara narkoba mulai dari penangkapan pemakai pengedar hingga jaringan berskala besar yang berhasil dibongkar oleh aparat penegak hukum.¹⁰

BNN menyampaikan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung meningkat pada rentang 2023 sampai 2025. Survei prevalensi yang dikerjakan bersama BRIN dan BPS mencatat pada 2023 prevalensi penyalahgunaan narkoba berada pada 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang pada kelompok usia 15 hingga 64 tahun, lalu pada pengukuran periode 2025 naik menjadi 2,11% atau sekitar 4,15 juta penduduk Indonesia, sehingga terlihat adanya penambahan jumlah penyalahguna dalam dua tahun terakhir.¹¹ Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba masih menghadapi tantangan besar, sehingga pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan, layanan rehabilitasi, dan penegakan hukum.

Negara tidak dapat membiarkan kerusakan itu berlangsung tanpa arah kebijakan yang jelas. Hukum dipakai sebagai pengendali perilaku dan pedoman tindakan aparat penegak hukum. Pilihan kebijakan hukum menentukan apakah penanggulangan berjalan efektif atau memunculkan masalah baru. Kebijakan

¹⁰ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 8

¹¹ Esdras Idi Alfero Ginting, New Media Dan Kampanye Anti Narkoba Bagi Kalangan Generasi Z Di Kabupaten Deli Serdang, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 12, 2025, hlm. 51-60.

hukum perlu memadukan aturan materiil dan prosedur yang mampu menjawab perubahan modus penyalahgunaan narkotika.¹²

Kebijakan hukum dapat dipahami sebagai pilihan negara mengenai cara menangani kejahatan melalui sarana pidana dan sarana pencegahan. Teori kebijakan kriminal menempatkan pemidanaan sebagai salah satu alat yang dipakai bersama upaya pencegahan sosial. Pendekatan ini mengandaikan adanya keseimbangan antara penindakan tegas dan upaya pemulihan bagi pihak yang membutuhkan pertolongan. Pilihan kebijakan juga dipengaruhi tujuan perlindungan masyarakat dan perlindungan korban. Ukuran keberhasilan tidak hanya jumlah perkara yang diputus tetapi juga penurunan angka penggunaan dan berkurangnya peredaran. Kebijakan yang baik perlu memetakan pelaku berdasarkan peran dan tingkat bahayanya. Kerangka teoritis tersebut relevan untuk membaca kebijakan narkotika di Indonesia yang memadukan pidana dan rehabilitasi.¹³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menjadi dasar utama penanggulangan tindak pidana narkotika karena memuat penggolongan narkotika, larangan atas kepemilikan tanpa hak, produksi, peredaran, impor-ekspor, perantaraan, serta pengaturan pembuktian dan ancaman pidana yang membedakan peran pelaku. Undang-undang ini juga memuat arah penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan melalui rehabilitasi medis dan sosial yang diposisikan sebagai bagian kebijakan negara,

¹² Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 33-54.

¹³ *Ibid*

bukan sekadar pilihan sanksi.¹⁴ Pengaturan teknis dipertegas lewat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai aturan pelaksana, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor menutup celah peredaran gelap melalui pengendalian prekursor karena jaringan tidak hanya bergerak pada barang jadi tetapi juga pada bahan pembuat. Penguatan jalur pemulihan turut ditopang oleh skema wajib lapor dan tata kelola layanan rehabilitasi yang menempatkan asesmen sebagai alat memilah kebutuhan terapi, tingkat ketergantungan, serta keterkaitan seseorang dengan jaringan peredaran.¹⁵

Arah kebijakan bergerak pada dua jalur yang berjalan beriringan. Jalur penindakan menempatkan produsen, bandar, pengedar, kurir, dan jaringan sebagai target utama melalui penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang tegas, termasuk pemutusan rantai pasok, pengamanan barang bukti, penelusuran aliran dana, penyitaan aset hasil kejahatan, serta kerja sama antar aparat dan lintas wilayah untuk menekan peredaran gelap. Jalur pemulihan menempatkan penyalah guna dan pecandu sebagai subjek perawatan, asesmen dipakai untuk menilai apakah seseorang layak ditempatkan pada layanan rehabilitasi serta untuk mencegah salah kualifikasi yang membuat pengguna diperlakukan seperti pengedar. Fokus jalur ini bukan memanjakan pelaku, melainkan menekan angka ketergantungan, menutup peluang kambuh,

¹⁴ Widiastuti Restu dan Subhan Zein, Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 126-136.

¹⁵ Novita Sari, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 351-363.

mengurangi dampak kesehatan dan sosial, serta memutus permintaan yang menjadi bahan bakar pasar narkoba.

Kebijakan penal penanggulangan narkoba bertumpu pada UU Narkoba yang mengkriminalkan rangkaian perbuatan sejak hulu sampai hilir seperti menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkoba tanpa hak, lalu membedakan berat ringannya ancaman pidana menurut golongan narkoba, jumlah atau berat barang bukti, serta peran pelaku sehingga pengguna pada dasarnya dipisahkan dari bandar atau jaringan peredaran gelap.¹⁶

Pilihan sanksinya dibuat berlapis melalui pidana penjara dan denda yang tinggi, ditambah ancaman sangat berat untuk perbuatan tertentu yang dipandang membahayakan masyarakat luas, dengan tujuan menekan peredaran dan memutus mata rantai perdagangan.¹⁷ Penindakan diarahkan pada pembuktian yang melalui penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan laboratorium, penjagaan rantai penguasaan barang bukti, pelimpahan berkas, penuntutan, serta pembuktian di persidangan, lalu diikuti perampasan dan pemusnahan barang bukti supaya jalur distribusi terputus dan barang tidak kembali beredar. Fokus penegakan juga bergerak ke pelacakan keuntungan kejahatan lewat pembekuan dan penyitaan aset, penelusuran rekening serta transaksi, dan penggunaan

¹⁶ RR Putri A Priamsari, Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 99-111.

¹⁷ Meli Indah Sari dan Hafrida Hafrida, Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 38-53.

instrumen tindak pidana pencucian uang untuk menjerat pelaku yang bermain di balik layar, didukung operasi lintas wilayah, pengawasan perbatasan, serta koordinasi antar aparat agar jaringan yang berpindah-pindah tidak leluasa menghindar.

Kebijakan non-penal berjalan melalui Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai agenda pencegahan yang menempatkan penguatan daya tahan sosial dan kesehatan masyarakat sebagai kunci, bukan sekadar penindakan. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 memberi perintah kerja lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui Rencana Aksi Nasional P4GN 2020-2024 agar kegiatan pencegahan terukur dan memiliki target, mulai dari edukasi risiko narkotika di satuan pendidikan dan tempat kerja, pembinaan keluarga dan lingkungan rawan, layanan konseling dan rujukan, sampai penguatan deteksi dini serta pengawasan wilayah peredaran. Peraturan BNN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba mengarahkan pencegahan berbasis desa melalui penggerak setempat, pemetaan kerawanan, kegiatan edukasi berulang, penguatan jejaring relawan, serta rujukan cepat bagi warga yang terindikasi penyalahgunaan, sehingga desa tidak hanya menjadi objek program tetapi ikut menjaga ruang sosialnya.¹⁸

Kebijakan rehabilitasi diposisikan sebagai jalur pemulihan yang berbasis aturan, sehingga penyalah guna atau pecandu yang memenuhi syarat tidak otomatis dipenjara dan dapat diarahkan ke layanan perawatan melalui mekanisme yang dapat diuji. Pasal 105 KUHP Nasional menjelaskan bahwa,

¹⁸ Yuni Ristanti dan Atika Zahra Nirmala, Indonesia Peredaran Gelap Narkotika Perspektif Three Pillars Minimisation, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 118-141.

tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika membuka kanal pelaporan agar pecandu dapat mengakses rehabilitasi melalui institusi penerima wajib lapori,²⁰ lalu SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mendorong hakim menempatkan penyalah guna, korban penyalahgunaan, atau pecandu ke rehabilitasi medis dan sosial bila alat bukti dan penilaian mendukung. Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 menegaskan penggunaan Tim Asesmen Terpadu untuk menilai derajat ketergantungan, kebutuhan layanan, serta keterkaitan dengan peredaran gelap, lalu menjadi dasar rekomendasi penempatan.²¹ Pada tahap penuntutan, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 memperkuat penyelesaian perkara penyalahgunaan melalui rehabilitasi, Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 menajamkan kualifikasi peran dan pemilihan pasal agar pengguna tidak terseret menjadi pengedar di atas kertas, lalu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberi rambu umum pendekatan restoratif yang tetap menuntuti kehati-hatian pada perkara narkotika melalui asesmen, ketepatan peran, dan pertimbangan dampak bagi masyarakat.²²

¹⁹ Riki Afrizal dan Iwan Kurniawan. "Rehabilitasi sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika," *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 3, 2024, hlm. 666-675.

²⁰ Nicolas Hutagalung et al., Sanksi Pidana Tidak Melakukan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 344-366.

²¹ Harris YP. Sibuea, Kedudukan Pengguna Narkotika Dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Position of Narcotics Users and Readiness For Rehabilitation Facilities For Drug Abusers Narcotics By Law Number 35 Of 2009 On Narcotics), *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm. 45-63.

²² Zahra Khoirunnissa et al., Peran Kejaksaan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karawang), *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 157-168.

Kebijakan hukum penanggulangan narkoba sudah memuat pencegahan, penindakan, pemidanaan berat, pengendalian prekursor, pelacakan aset, rehabilitasi, asesmen terpadu, hingga kerja lintas lembaga dan daerah, tetapi perkara narkoba tetap meningkat karena dorongan permintaan masih tinggi dan akses makin mudah, keuntungan peredaran gelap sangat besar sehingga jaringan bergerak cepat mengganti pola distribusi, serta teknologi komunikasi memperluas pasar lewat transaksi jarak jauh dan pengiriman berlapis yang menyulitkan pelacakan pelaku utama. Beban perkara yang besar juga membuat kualitas penanganan tidak selalu seragam, termasuk risiko salah kualifikasi peran pengguna dan pengedar, sedangkan kapasitas layanan pemulihan belum selalu sebanding dengan jumlah orang yang butuh terapi sehingga kekambuhan dan perputaran pengguna baru tetap terjadi.

Contoh kasus bahwa tindak pidana narkoba masih terus terjadi terlihat pada pengungkapan Polda Jawa Tengah yang berawal dari pengamanan dua pelaku berinisial SK dan MR beserta sabu sekitar 2,7 gram pada Oktober 2025 lalu berkembang sampai penangkapan EN alias LK alias Leo (43) warga Semarang yang diduga menjadi pemasok utama dan terkait perkara pencucian uang hasil narkoba. Polisi menilai peredaran gelapnya sudah berjalan lama dan uang hasil penjualan disamarkan menjadi aset legal, lalu dilakukan penyitaan dengan nilai taksiran sekitar Rp 3,16 miliar yang mencakup properti, uang tunai, perhiasan, serta dokumen transaksi perbankan, bahkan disebut ada pola transaksi lewat transfer antar rekening dan pembayaran memakai aset

digital sehingga memperlihatkan jaringan tetap adaptif dan aktif meski instrumen hukum penindakan serta pemulihan sudah tersedia.²³

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan narkoba dinilai masih menghadapi celah yang membuat hasilnya belum sebanding dengan luasnya perangkat hukum yang sudah dibangun, terutama pada tahap pembuktian yang kerap membuat garis pemisah antara pengguna dan pengedar menjadi kabur karena ukuran barang bukti kecil dapat disertai petunjuk relasi jaringan atau sebaliknya sehingga penanganan mudah bergeser menjadi pemidanaan pengguna, lalu berdampak pada penjara yang penuh dan sulit menjalankan pembinaan serta pemulihan secara efektif sehingga risiko pengulangan meningkat. Asesmen terpadu yang seharusnya menjadi pintu penapisan juga bergantung pada kecepatan, ketelitian, dan keseragaman standar antar daerah sehingga keterlambatan atau penilaian yang kurang cermat dapat membuat penempatan rehabilitasi tidak tepat sasaran atau justru gagal dijalankan. Perkembangan zat baru dan pola jual beli berbasis gawai mempercepat peredaran melalui transaksi jarak jauh, pengiriman berlapis, serta penyamaran pembayaran yang menuntut kemampuan digital forensik, pelacakan aliran dana, dan koordinasi lintas wilayah yang kuat, sehingga ketika kapasitas aparat, sarana pendukung, dan disiplin pembuktian belum merata, kebijakan yang ada tetap sulit menekan laju perkara narkoba secara nyata.

²³ Lyz, Berawal 2,7 Gram Sabu, Leo Bandar Besar Narkoba Asal Semarang Tertangkap: Total Aset Rp3,16 Miliar, Tribun Jateng, <https://jateng.tribunnews.com/semarang/1239036/berawal-27-gram-sabu-leo-bandar-besar-narkoba-asal-semarang-tertangkap-total-aset-rp316-miliar>, diakses tanggal 26 Desember 2025.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana konsep ideal kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui konsep ideal kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana dan kebijakan kriminal terkait penanggulangan narkotika melalui

pemetaan yang runtut atas hubungan antara kebijakan pidana dan kebijakan pencegahan serta pemulihan, sekaligus menilai kesesuaian tujuan pemidanaan dengan kebutuhan pengendalian peredaran dan penurunan angka penyalahgunaan. Kajian ini juga memberi penguatan pada kerangka analisis untuk membedakan peran pengguna, pecandu, kurir, pengedar, dan bandar berdasarkan indikator yuridis dan pembuktian, sehingga dapat menjadi rujukan akademik bagi penajaman kualifikasi pelaku serta arah penanganan yang tepat. Hasil penelitian diharapkan melahirkan rumusan konsep kebijakan yang lebih tertata bagi pembaruan hukum narkoba, termasuk penyelarasan norma materiil, pedoman penegakan, dan mekanisme asesmen serta rehabilitasi, sehingga menjadi pijakan bagi penelitian lanjutan mengenai efektivitas penanggulangan narkoba dan perbaikan desain kebijakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberi bahan pertimbangan untuk menyusun arah kebijakan penanggulangan narkoba yang lebih tepat sasaran melalui penguatan pencegahan, peningkatan akses rehabilitasi, serta penajaman strategi pemberantasan jaringan peredaran gelap, termasuk penelusuran dan perampasan hasil kejahatan. Temuan penelitian dapat dipakai untuk evaluasi program P4GN, perbaikan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, serta penyusunan pembaruan aturan pelaksana dan pedoman teknis yang memastikan pemilahan peran pelaku berjalan konsisten dan tidak menambah beban lembaga pemasyarakatan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara melalui ketepatan penerapan pasal, ketelitian pembuktian, dan pemisahan yang lebih akurat antara pengguna atau pecandu dengan pengedar atau bandar. Hasil kajian dapat memperkuat penerapan asesmen terpadu dan penempatan rehabilitasi sesuai syarat, mendorong konsistensi tuntutan dan putusan, serta memperluas penggunaan penelusuran aliran dana dan penyitaan aset agar penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan melainkan mampu menjangkau pengendali jaringan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberi pemahaman yang lebih jelas mengenai arah kebijakan penanggulangan narkotika, hak dan kewajiban terkait pencegahan serta rehabilitasi, dan saluran yang dapat digunakan untuk mencari pertolongan bagi anggota keluarga yang mengalami ketergantungan. Penelitian ini juga membantu masyarakat mengenali risiko serta pola peredaran yang berkembang, mendorong partisipasi dalam program lingkungan bersih narkoba, dan memperkuat dukungan sosial bagi pemulihan sehingga stigma berkurang, angka kekambuhan menurun, dan lingkungan menjadi lebih aman dari tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika.

E. Terminologi

1. Analisis

Analisis adalah kegiatan mengurai suatu persoalan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar hubungan, pola, dan makna di baliknya dapat dipahami secara utuh. Analisis tidak berhenti pada “apa yang terjadi” melainkan menilai “mengapa terjadi” dan “apa akibat hukumnya” lalu menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kegiatan ini menuntut ketelitian karena setiap bagian saling memengaruhi dan dapat mengubah arah penilaian akhir.

Analisis dalam penelitian hukum, umumnya diarahkan pada penafsiran norma, pengujian kesesuaian antar aturan, dan penilaian penerapan norma oleh aparat penegak hukum. Analisis juga memeriksa apakah tujuan pengaturan tercapai, apakah terdapat celah atau tumpang tindih, serta bagaimana norma bekerja ketika berhadapan dengan fakta sosial, pola kejahatan, dan kapasitas lembaga. Hasil analisis yang baik biasanya ditopang oleh rujukan teori dan data yang memadai sehingga argumennya tidak sekadar pendapat.²⁴

2. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum adalah pilihan arah dan langkah negara dalam membentuk, mengubah, dan menerapkan hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini tampak pada perumusan undang-undang, peraturan pelaksana, pedoman penegakan, dan rencana aksi pemerintah, termasuk penentuan prioritas antara pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

²⁴ Muhammad Hendri Yanova et al., Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris, *Badamai Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 394-408.

Pilihan tersebut biasanya dipengaruhi oleh tingkat ancaman, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan lembaga yang menjalankannya.

Kebijakan hukum juga mencakup cara negara mengatur peran lembaga, kewenangan, prosedur, serta ukuran keberhasilan yang ingin dicapai. Ukurannya bukan hanya banyaknya aturan, tetapi juga kesesuaian desain aturan dengan masalah yang dihadapi, kepastian penerapan, serta kemampuan aturan mendorong perubahan perilaku dan menekan kerugian yang ditimbulkan kejahatan. Kebijakan yang baik memberi arah yang jelas sekaligus dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.²⁵

3. Penanggulangan

Penanggulangan adalah rangkaian upaya untuk menekan, mencegah, mengurangi, dan menangani suatu masalah agar dampaknya tidak meluas dan tidak berulang. Penanggulangan tidak identik dengan penindakan pidana saja karena dapat mencakup pencegahan, pembinaan, pemulihan, serta pengawasan berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah mengurangi risiko dan memulihkan kondisi agar masalah tidak kembali muncul. Penanggulangan biasanya memadukan sarana pidana dan sarana di luar pidana. Sarana pidana mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku yang berbahaya, sedangkan sarana di luar pidana mencakup pendidikan, penguatan keluarga dan lingkungan, layanan kesehatan, rehabilitasi, serta dukungan pascapemulihan agar risiko pengulangan menurun. Keduanya perlu berjalan searah agar penindakan

²⁵ Dey Ravana, *Kebijakan Kriminal:[Criminal Policy]*, Prenada Media, Bandung, 2017, hlm. 6

tidak memicu masalah baru seperti penjara penuh dan pemulihan yang terhambat.²⁶

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Istilah ini sering dipahami sebagai “perbuatan yang dipidana” karena memenuhi unsur yang ditentukan undang-undang, baik unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, maupun ketentuan sanksinya. Unsur-unsur itu harus dibuktikan agar pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Pembahasan tindak pidana juga menuntut penilaian tentang siapa pelakunya dan bagaimana perannya, misalnya pelaku utama, turut serta, menyuruh melakukan, atau membantu. Penilaian peran ini penting karena memengaruhi pasal yang diterapkan, alat bukti yang dibutuhkan, serta jenis sanksi yang tepat, termasuk kemungkinan tindakan lain seperti rehabilitasi bila undang-undang mengaturnya. Pembuktian yang rapi akan menentukan apakah putusan mencerminkan kesalahan pelaku dan bobot bahayanya.²⁷

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta

²⁶ Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Enam Media, Medan, 2020, hlm. 5

²⁷ Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Bandung, 2016, hlm. 12

dapat menimbulkan ketergantungan, dan dibedakan dalam golongan-golongan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini sejalan dengan rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggolongan tersebut penting karena menentukan pengawasan, pembatasan penggunaan, dan berat ringannya ancaman pidana.

Narkotika memiliki manfaat terbatas untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan bila digunakan sesuai standar medis dan pengawasan yang ketat. Penyalahgunaan narkotika menimbulkan risiko ketergantungan, gangguan kesehatan, penurunan fungsi sosial, serta mendorong kejahatan lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan zat, sehingga pengaturannya memuat dua arah sekaligus, yaitu pengamanan penggunaan yang sah dan penindakan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap. Kejelasan batas penggunaan medis dan penyalahgunaan menjadi kunci agar tujuan pengaturan tercapai.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja ilmiah yang disusun untuk menjawab masalah penelitian melalui langkah yang terarah mulai dari perumusan masalah, penentuan pendekatan, pengumpulan bahan atau data, pengolahan dan analisis, sampai penarikan kesimpulan. Pada penelitian hukum, metode penelitian dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang bertumpu pada metode dan sistematika untuk mengkaji gejala hukum serta menelaah fakta

²⁸ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza?*, Alprin, Semarang, 2020, hlm. 4

hukum secara mendalam guna memperoleh pemecahan atas persoalan yang diteliti, sekaligus sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan bagi jawaban atas isu hukum yang dihadapi.²⁹

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan penelitian hukum yang memusatkan kajian pada norma hukum tertulis dengan menjadikan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama, lalu dilakukan penelusuran dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti untuk membangun argumentasi hukum yang tepat. Pendekatan ini lazim dipakai ketika penelitian ingin menjawab persoalan hukum melalui penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan, kemudian dianalisis untuk merumuskan jawaban atas isu hukum yang dihadapi.³⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis adalah corak penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat dan teratur fakta, gejala, atau pengaturan hukum yang terkait dengan masalah yang

²⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021, hlm. 1

³⁰ Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum, *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3, 2025, hlm. 114-128.

diteliti, lalu menganalisisnya untuk menemukan makna, hubungan, serta jawaban atas rumusan masalah berdasarkan bahan hukum dan teori yang dipakai. Pada penelitian hukum, deskriptif analisis biasanya berarti peneliti memaparkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta realitas pelaksanaannya, kemudian mengolah dan menilainya secara yuridis agar terlihat apakah ada kesesuaian, kekurangan, atau kebutuhan perbaikan pada pengaturan maupun penerapannya.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*). Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

³¹ Nadia Adiningrat et al., Penelitian Deskriptif Dalam Pendidikan, *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 557-564.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 9) Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- 11) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau

Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

12) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Buku atau hasil pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian.
- 2) Jurnal atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari metode penelitian kepustakaan (*library research*), metode penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan pengolahan data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel jurnal, dokumen resmi,

laporan penelitian, arsip, serta sumber tertulis lain yang relevan, sehingga peneliti memperoleh informasi dan landasan teori tanpa mengandalkan pengamatan lapangan sebagai sumber utama. Kegiatan utamanya mencakup pencarian literatur yang sesuai dengan rumusan masalah, membaca secara kritis, mencatat gagasan penting, mengelompokkan temuan berdasarkan tema atau variabel, lalu menganalisis isi bahan pustaka untuk menyusun argumentasi dan menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu cara mengolah data secara bertahap dan berulang untuk menemukan makna, pola, serta tema, lalu menyusunnya menjadi kesimpulan yang dapat diuji melalui penelusuran kembali pada data. Model yang sering dipakai menjelaskan bahwa analisis berlangsung melalui tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, sehingga peneliti terus memilih serta memfokuskan data penting, menata informasi agar mudah dibaca, lalu memeriksa ketepatan temuan sampai kesimpulan menjadi mantap. Prosesnya biasanya dilanjutkan melalui pengelolaan dan pengorganisasian bahan, pembacaan berulang disertai catatan, pemberian kode, pengelompokan kode menjadi tema, pengembangan tafsir, lalu penyajian hasil analisis, sehingga temuan

³² Milya Sari dan Asmendri Asmendri, Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan, *Natural Science*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 41-53.

yang dihasilkan tidak sekadar deskripsi tetapi juga menjawab rumusan masalah secara bertanggung jawab.³³

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 Bab dan tiap Bab memuat beberapa sub Bab sebagai berikut:

1. BAB I (PENDAHULUAN)

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjauan umum kebijakan hukum, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum narkoba, dan tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini dan konsep ideal kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia.

4. BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran.

³³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm. 3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum

Kebijakan (*beschikking*) adalah produk kewenangan dapat berupa aturan atau tindakan yang dipakai untuk mengatur hal-hal yang sebelumnya belum diatur. Hukum bersifat memaksa karena disertai sanksi yang nyata dan tegas. Istilah hukum sebagai *recht* berasal dari bahasa Latin yang bermakna bimbingan atau tuntunan pemerintahan. Istilah hukum sebagai *ius* dalam bahasa Latin bermakna mengatur atau memerintah yang bertumpu pada kewibawaan. Hukum dapat dipahami sebagai peraturan yang mengikat dan memaksa untuk menentukan perilaku masyarakat yang dibuat oleh badan resmi. Pelanggaran terhadapnya akan dikenai tindakan berupa hukuman.³⁴

Hukum terus berkembang mengikuti perubahan yang terjadi seiring waktu dan sering menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, budaya, keadaan sosial, dinamika politik, serta perubahan lingkungan hidup masyarakat. Perubahan dan pembaruan hukum dilakukan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masa kini. Pembaruan tersebut bertujuan membentuk hukum yang lebih baik agar kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan, dan kedamaian dapat terwujud.³⁵

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan

³⁴ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 22

³⁵ Agus Budijarto, Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila, *Jurnal Lemhannas R*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 5-21.

penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*valueoriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).³⁶

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat mengenai hubungan antara kebijakan kriminal (hukum pidana) dengan perkembangan kejahatan, yaitu bahwa dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.³⁷ Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 29

³⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (criminal justice System)*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 39.

politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).³⁸

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian *integral* (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik. *kriminal* merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Pengertian tersebut diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.³⁹

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*sosial policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 29

³⁹ Hasan Alzagladi dan Abdul Azis, Kebijakan Kekuasaan Legislatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 558-568.

mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.⁴⁰ Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.⁴¹

Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah "*Policy*" (Inggris) atau "*Politic*" (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah "Kebijakan Hukum Pidana" dapat pula disebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana". Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain "*Penal Policy, Criminal Law*

⁴⁰ Barda Nawawi Arief *Op Cit.*, hlm. 32

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, hlm. 17

Policy” atau “*Strafrechtspolitik*”. Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.⁴²

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda (*strafbaarfeit*) yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.⁴³ Dalam Pasal 144 KUHP Nasional, tindak pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁴

Ketentuan kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu

⁴² Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*, hlm. 38

⁴³ Joshua Juberbin, Tindak Pidana Pemalsuan Data Verifikasi Dan Validasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 328

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana dapat mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵

Berdasarkan rumusan yang ada, delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur, yaitu:⁴⁶

- a. Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanyalah manusia.
- b. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.
- c. Tindak pidana yang sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang mana menunjuk pada pengertian gerak-gerik dan tingkah laku jasmani

⁴⁵ Y. Bakhtiar, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 114-127.

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 46

seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁷

Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁸

Menurut E. Utrecht, *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa pidana itu suatu perbuatan (*handelen/doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatief*), atau akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁴⁹

Prof. Moelyatno, S.H. menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁰

⁴⁷ S. Wahyuni dan E. Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *Uir Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 51-58.

⁴⁸ Muhammad Ridho Simatupang dan Putri Kharisma Simamorani, Penyidikan Terhadap Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan), *JURNAL RETENTUM*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 90-98.

⁴⁹ Deotrich Sammuel Sahetapy et al., Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2021, hlm. 448-459.

⁵⁰ Frans Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 38

Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu:⁵¹

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa antara larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

⁵¹ Nyoman Serikat dan R. B. Sularto, Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 8.

2. Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵²

a. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana:⁵³

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau niat (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*).
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana.
- 5) Menimbulkan perasaan takut (*vress*) seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 157 KUHP Nasional.

⁵² Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal hukum sasana*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 118

⁵³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192-193

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁵⁴

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berikut beberapa pandangan tentang unsur-unsur yang memenuhi terjadinya tindak pidana menurut para ahli:

a. Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:⁵⁶

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan hukuman.

c. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁵⁷

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana

⁵⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 22

⁵⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 34

⁵⁶ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1990, hlm. 20

⁵⁷ Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, 2001, hlm. 5

- 3) Melawan hukum
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- d. Menurut Adami Chazawi, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁵⁸
- 1) Unsur tingkah laku.
 - 2) Unsur melawan hukum.
 - 3) Unsur kesalahan.
 - 4) Unsur akibat konstitutif.
 - 5) Unsur keadaan yang menyertai
 - 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
 - 7) Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
 - 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
 - 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
 - 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
 - 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

Pembaruan hukum pidana materiel dalam KUHP Nasional tidak membedakan lagi antara Tindak Pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah Tindak Pidana. Dengan demikian, Undang-Undang ini hanya terdiri atas 2 (dua) Buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Adapun Buku Ketiga tentang Pelanggaran dalam *Wetboek uan Strafreft* ditiadakan,

⁵⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyumedia Publising, Malang, 2002, hlm. 82

tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam Buku Kedua Undang-Undang ini.

a. Menurut Cara Merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Pada delik ini tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang dilakukan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.
- 2) Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru timbul apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

b. Menurut Macam Perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
- 2) Delik *ommisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap perintah (tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan).
- 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

c. Menurut Bentuk Kesalahan

- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
- 2) Delik *culpa* yaitu delik yang dikarenakan kelalaian sebagai salah satu unsur.

- d. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berangkai yaitu delik yang memerlukan beberapa kali tindakan atau perbuatan untuk dianggap lengkap dan dapat dipidanakan. Dengan kata lain, delik berangkai tidak selesai dan tidak dapat dipidanakan jika hanya melakukan satu tindakan saja.
- e. Delik Yang Berlangsung dan Delik Selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- f. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut.

Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif.

Disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.

- 2) Delik biasa atau umum yaitu tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.
- g. Delik Yang Ancaman Pidananya Memiliki Pemberat atau Peringan Dalam Hukumannya
- 1) Delik yang ada pemberat.
 - 2) Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu.

C. Tinjauan Umum Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didefinisikan bahwa Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Menurut Mardani, bahwa narkotika merupakan obat atau zat yang bekerja pada saraf sehingga dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau keadaan seperti dibius, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit,

⁵⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35

menimbulkan rasa kantuk atau rangsangan, memunculkan keadaan stupor, serta menimbulkan ketergantungan, dan keberadaannya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.⁶⁰

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁶¹

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan

⁶⁰ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

⁶¹ Bayu Puji Hariyanto. Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 201-210.

mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

2. Pengertian Penyalahguna Narkotika

Istilah penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah guna, yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.⁶²

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.⁶³ Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika merupakan delik materil, sedangkan perbuatan pelaku untuk dituntut pertanggungjawaban, merupakan delik formil.⁶⁴

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/salah%20guna> diakses tanggal 28 Desember 2025

⁶³ Yenny Salim, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung, 2010, hlm. 12

⁶⁴ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 49

itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika.

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

5. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi

Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.

8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan

Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.

9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anakanak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali unuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang Narkotika tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika telah

memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.⁶⁵

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.⁶⁶ Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika.⁶⁷

⁶⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1990, hlm. 22

⁶⁶ AW Widjaja 1985 *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, armico Bandung, 1985, hlm. 35

⁶⁷ Ruby hardiati Jhony, *Diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2000, hlm. 13

D. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Kata hukum dalam Al-Qur'an diartikan sebagai dengan kata *syari'ah*. Dalam literatur barat hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law*. Penjelasan tentang hukum Islam yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dan segala aspeknya.⁶⁸ Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Nabi tentang tingkah laku manusia berakal (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁶⁹ Dalam hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejahatan yang disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan (*syara'*) yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁷⁰

Hukum Islam merupakan aturan *syar'i* yang berkaitan perihal perlakuan orang-orang berakal (*mukallaf*) dalam menjalankan kehidupan berdasarkan perintah dan larangan baik dihukumi wajib, sunnah, haram, mubah dan yang lainnya pada Al-Qur'an & Hadis. Islam merupakan agama yang memiliki prinsip kasih sayang kepada seluruh alam semesta atau disebut *rahmatan lil alamin*. Sehingga syariat Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya. Mewujudkan kemaslahatan bagi manusia

⁶⁸ Muhammad Hasbi Ash-shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, hlm. 32.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 14.

⁷⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2017, hlm. 13.

dalam kehidupan dunia dan juga akhirat sebagai landasan tujuan utama hadirnya syariah Islam.⁷¹

Narkotika pada masa Rasulullah SAW memang belum dikenal bahkan tidak ada. Istilah narkotika dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an. Narkotika dimasukkan kedalam kategori khamar dan bahkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar. Dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).⁷² *Qiyas* adalah sebuah metode dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum terhadap kasus baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, dengan cara menyamakan kasus tersebut dengan kasus lain yang sudah memiliki hukum berdasarkan kesamaan (*illat*) atau alasan hukumnya.⁷³

Secara defenitif, memang istilah narkoba, baik narkotika maupun psikotropika, tidak dikenal dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sejauh yang dapat dilacak mengenai zat yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap fisik, psikis, dan sosial, Al-Qur'an maupun hadis hanya mengenal khamar. Dalam pengertian tradisional, khamar biasanya di artikan sebagai minuman keras atau arak.⁷⁴ Salah satu tujuan dari hukum Islam sendiri ialah aspek pemeliharaan akal yang mana indikatornya adalah melarang minuman keras (*khamr*) dan segala sesuatu yang memabukkan. Akal menduduki posisi krusial dalam Islam,

⁷¹ Yozzaryo Afandhi dan Abdul Haris Kurniawan Jatmiko, Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 138

⁷² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.78

⁷³ Abdullah Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemahan Alimuddin*, Rienika Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁷⁴ Pramono U. Tanthowoi, *Narkoba Problem dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB, Jakarta, 2003, hlm. 17.

sebab hanya dengan akal-lah eksistensi manusia dapat terjamin. Akal juga termasuk ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk Allah yang lain. Akal pula yang menjadi prasyarat bagi seseorang agar bisa dikategorikan sebagai *mukallaf*.⁷⁵

Agama Islam melarang keras segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal manusia. Pelarangan minuman keras adalah indikator bagi hukum Islam sendiri dalam hal memelihara akal, meskipun sejatinya, minuman keras memiliki efek yang relatif ringan jika dibandingkan dengan narkoba. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika minuman keras saja sudah dilarang keras dalam Islam, maka penyalahgunaan narkoba lebih lagi bentuk pelarangannya karena narkoba memiliki efek yang jauh lebih membahayakan dibandingkan dengan minuman keras.⁷⁶

Imam Hanafi menyatakan *khamr* adalah “sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang terbuat dari perasan anggur yang sudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali”.⁷⁷ Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan, “*khamr* merupakan segala sesuatu yang memabukkan atau berpotensi memabukkan, apapun bahan mentah dan jenisnya, baik berbentuk minuman, makanan, maupun cairan dan benda padat yang apabila dikonsumsi oleh orang yang normal, baik banyak

⁷⁵ Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 247-262.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Indis Ferizal, Hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di Aceh, *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 51

ataupun sedikit dapat membahayakan, mengancam, merusak jiwa, tubuh dan akal pikiran serta agamanya”.⁷⁸

Al-Qur’an dan Hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Pada Al-Qur’an ditegaskan bahwa adanya larangan untuk mengonsumsi khamar, antara lain yaitu dalam QS. Al-Maidah Ayat 90, QS. Al-Baqarah Ayat 219 dan QS. An-Nisa Ayat 43.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 90:⁷⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90)

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya. Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan, berjudi, bagaimana pun bentuknya, berkorban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus; dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta

⁷⁸Muhammad Sakti Garwan, Resepsi Masyarakat Timur Indonesia Tentang “Sopi” (Reinterpretasi Terhadap Empat Serangkai Ayat Khamar), *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 338-363.

⁷⁹ Al-Qur’an Surah Al-Ma’idah Ayat 90

berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat.⁸⁰

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 219:⁸¹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosannya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”. (QS. Al-Baqarah:219)

Ayat ini menjawab pertanyaan para sahabat yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Jawaban-jawaban itu bukan saja mengenai hukum khamar dan judi, tetapi sekaligus menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dinafkahkan; dan juga mengenai persoalan anak-anak yatim. Larangan minum khamar, diturunkan secara berangsur-angsur. Sebab minum khamar itu bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah daging sejak zaman jahiliah. Kalau dilarang sekaligus, dikhawatirkan akan sangat memberatkan bagi mereka. Mula-mula dikatakan bahwa dosanya besar, kemudian dikatakan

⁸⁰ Rahmah Nuzulliah et al., Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No.1, 2024, hlm. 9960.

⁸¹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 219

orang mabuk tidak boleh mengerjakan salat; dan terakhir dikatakan bahwa minum khamar itu adalah keji dan termasuk perbuatan setan.⁸²

Seluruh kegiatan penyalahgunaan narkoba, baik itu dari segi produsen (pembuat), distributor (pedagang), pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemakai, pemesan dan uang hasilnya hukumnya adalah haram, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.⁸³

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهٍ بَعَيْنِهَا وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَبَانِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَأَكْلُ ثَمَنِهَا وَتَسَارِبُهَا وَسَاقِيهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami, Ali bin Muhammad dan Muhammad bin Isma'il keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi dan Abu Thu'mah bekas budak mereka, keduanya mendengar Ibnu Umar ra berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda": "Khamer dilaknat atas sepuluh bagian; dzatnya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, yang minta dibelikan, yang membawanya, yang minta dibawakannya, yang memakan hasil penjualannya, peminumnya dan yang menuangkannya". (HR. Ibnu Majah No. 3371)

حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَقْمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sahl, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Muhammad bin 'Amru bin 'Alqamah dari Abu Salamah dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda": "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram" (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halaman 1587, Hadis Nomor 2003)

⁸² Gina Auva Anggani et al., Khamr dalam Al-Quran: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol, *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 150.

⁸³ Hadist Sunan Ibnu Majah No. 3371 - Kitab Minuman

Dari Firman Allah SWT dan beberapa hadis di atas menggambarkan bagaimana Allah memang benar-benar melarang semua hal yang berkaitan dengan bentuk perbuatan yang haram, karena perbuatan yang haram sama halnya seperti perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Seperti halnya perbuatan penyalahgunaan narkoba.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Saat Ini

Kebijakan penyusunan peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya selalu bertaut dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana juga menjadi bagian dari politik hukum pidana yang dapat dipahami sebagai “kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana”. Upaya menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, sehingga kebijakan hukum pidana dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Usaha menanggulangi kejahatan lewat pembentukan undang-undang pidana juga melekat pada tujuan perlindungan masyarakat (*social welfare*), sehingga wajar bila kebijakan hukum pidana ditempatkan sebagai bagian yang menyatu dengan kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat dimaknai sebagai seluruh ikhtiar yang rasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perlindungan masyarakat, sehingga pengertian *social policy* mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.⁸⁴

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya membentuk peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan

⁸⁴ Dedi Ismanto et al., Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024, hlm. 351-361.

keadaan masa kini (*ius constitutum*) dan kebutuhan masa depan (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) dalam arti sempit, sebab hukum sebagai suatu tatanan mencakup budaya hukum, tata kelembagaan, dan isi norma. Undang-undang berada pada wilayah isi norma, sehingga pembaruan hukum pidana tidak hanya menyangkut perbaikan peraturan, tetapi juga pembaruan gagasan dasar serta pengembangan ilmu hukum pidana. Pada dasarnya kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh.⁸⁵

Kebijakan hukum pidana sebagai tindakan yang berkaitan dengan beberapa hal, antara lain:⁸⁶

1. Upaya pemerintah menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana.
2. Merumuskan hukum pidana agar selaras dengan kondisi masyarakat.
3. Kebijakan pemerintah mengatur masyarakat melalui hukum pidana.
4. Pemanfaatan hukum pidana untuk mengatur masyarakat guna mencapai tujuan yang lebih besar.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup persoalan yang luas, antara lain penilaian atas isi hukum pidana yang berlaku sebagai dasar pembaruan isi hukum pidana pada masa mendatang, cara penerapan hukum pidana melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, serta upaya pencegahan kejahatan. Upaya pencegahan menegaskan bahwa hukum pidana juga

⁸⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2023, hlm. 22

⁸⁶ Noveria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 217-227.

berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menekan kemungkinan terjadinya kejahatan, sehingga penerapannya diharapkan memberi daya cegah yang efektif sebelum suatu kejahatan terjadi.

Situasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dibaca melalui dua indikator yang saling menguatkan yaitu prevalensi pengguna dan intensitas peredaran gelap yang terus bergerak. Laporan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 mencatat prevalensi setahun pakai pada penduduk usia 15 hingga 64 tahun sebesar 1,73% atau sekitar 3,337 juta orang serta menunjukkan dinamika yang tidak stabil karena angka sempat naik pada periode 2019-2021 lalu turun pada 2021-2023 sehingga risiko kenaikan kembali tetap terbuka ketika faktor pendorong tidak tertangani. Rilis BNN mengenai hasil pengukuran berikutnya menunjukkan kenaikan pada periode 2025 menjadi 2,11% atau sekitar 4,15 juta orang sehingga memberi sinyal bahwa penurunan pada 2023 belum menjadi tren yang aman.⁸⁷

Peredaran gelap juga terus terjadi dengan adaptasi jalur masuk dan pola distribusi yang memanfaatkan wilayah kepulauan serta celah pengawasan, penelitian mengenai penyelundupan lewat jalur laut menegaskan dominasi jalur maritim dan memotret kejadian penyitaan besar pada rentang 2021-2024 yang menggambarkan arus pasokan tetap deras. Data kasus dan tersangka yang sempat naik pada tahun-tahun tertentu serta penyebaran yang menjangkau

⁸⁷ Humas BNN, Dari Data Ke Aksi: Bnn Perkuat Strategi Penanggulangan Narkoba Berbasis Riset Komprehensif, Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/>, diakses tanggal 29 Desember 2025.

lintas usia dan latar sosial memperlihatkan bahwa perkara narkoba mudah berulang dan cepat mengganti pola ketika ada penindakan.⁸⁸

Pendorong meningkatnya tindak pidana narkoba di Indonesia bersumber pada kombinasi faktor permintaan dan pasokan yang saling memperkuat. Laporan Survei Nasional menegaskan empat faktor yang berhubungan erat dengan penyalahgunaan yaitu faktor individu, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan perilaku berisiko sehingga pencegahan tidak cukup bila hanya mengandalkan penindakan tanpa memperbaiki faktor pembentuk perilaku serta jejaring pergaulan. Sisi pasokan terdorong oleh kondisi geografis Indonesia yang berada di persilangan arus mobilitas kawasan dan terdiri dari banyak pulau sehingga jalur masuk, titik transit, serta pelabuhan kecil memberi ruang bagi penyelundupan, kajian tentang penyelundupan oleh WNA juga menekankan posisi geografis strategis Indonesia sebagai faktor yang memicu maraknya penyelundupan. Keuntungan ekonomi yang tinggi membuat maraknya perdagangan narkoba, jaringan peredaran cepat pulih setelah penangkapan karena insentif perdagangan ilegal sangat besar. Kemudahan teknologi dan jasa logistik melalui ekspedisi menjadi sarana pengiriman barang yang sering dipakai untuk menyamarkan distribusi.⁸⁹

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang merusak kesehatan individu, melemahkan fungsi keluarga, lalu berujung pada terganggunya ketertiban sosial. Persoalan narkoba berkaitan dengan ancaman bagi kesehatan masyarakat, keamanan, kriminalitas, produktivitas, serta

⁸⁸ Sri Rahmi Nilasari et al., Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkoba di Jalur ALKI II, *Journal of Political Issues*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 20-31.

⁸⁹ Sulastiana, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkoba*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2021, hlm. 14

meningkatnya beban negara sehingga akibatnya tidak berhenti pada pelaku tetapi meluas ke kehidupan sosial dan pelayanan publik. Kajian BNN tentang dampak sosial ekonomi menyebut penyalahgunaan narkoba dapat memicu tindak kejahatan dan menaikkan kerawanan sosial karena kebutuhan biaya pemakaian yang tinggi mendorong sebagian orang melakukan pencurian atau perampokan sehingga keamanan lingkungan ikut terganggu. Pada ranah keluarga, penyalahgunaan sering memicu konflik hubungan, berkurangnya dukungan, munculnya stigma, serta hambatan pemulihan karena keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi dukungan keluarga sebagai penopang sosial, keluarga kerap menjadi pihak pertama yang menanggung beban sosial dan ekonomi. Dampak yang luas ini menjelaskan keterkaitan penyalahgunaan narkoba dengan perilaku antisosial, turunnya prestasi, putus sekolah, serta kekambuhan yang dipicu tekanan pergaulan sehingga gangguan pada individu dapat berulang dan membentuk siklus masalah yang turut mengganggu ketertiban masyarakat.

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menempatkan narkoba sebagai zat yang dapat dipakai sah untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, lalu membatasi peredarannya melalui penggolongan serta pengawasan ketat. UU Narkotika juga menjadi dasar pemidanaan karena mengatur larangan dan tindak pidana sejak tahap hulu sampai hilir seperti produksi, impor, ekspor, pengangkutan, perantara, penyerahan, kepemilikan tanpa hak, dan peredaran gelap, lalu membedakan ancaman pidana berdasar golongan, jumlah, serta peran pelaku. Pengaturan penting lain terdapat pada kebijakan penanganan penyalah guna dan pecandu

melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, termasuk penempatan pengguna yang memenuhi syarat pada layanan pemulihan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan di proses peradilan.⁹⁰

PP Nomor 40 Tahun 2013 memberi rincian pelaksanaan UU Narkotika terutama terkait tata kelola pengawasan, perizinan, serta pengaturan teknis yang memastikan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan tetap berjalan tanpa membuka celah penyimpangan. Pengendalian rantai pasokan diperkuat PP Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor yang mengatur penggolongan prekursor, pengadaan, produksi, distribusi, pencatatan, pelaporan, serta pengawasan agar bahan pembuat tidak bocor ke jaringan peredaran gelap.⁹¹ Jalur pemulihan dipertegas melalui PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor pecandu yang mengatur kanal pelaporan dan akses layanan rehabilitasi melalui institusi penerima wajib lapor, sehingga penanganan pecandu tidak semata diarahkan ke pemidanaan.

Inpres Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 dan memerintahkan pelaksanaan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah melalui target, kegiatan, dan pelaporan berkala yang dikoordinasikan oleh BNN. Arah pencegahan itu kemudian diturunkan ke penguatan basis komunitas melalui program Desa Bersih Narkoba yang menempatkan desa sebagai lokus edukasi, deteksi dini, rujukan pemulihan, dan penguatan ketahanan sosial setempat. Perencanaan jangka

⁹⁰ Ahmad Arif dan Rumainur Rumainur, Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar), *JOURNAL OF LAW AND NATION*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 17-23.

⁹¹ Tahegga Primananda Alfath dan Kristy Anita, Rejuvenasi Peraturan Pengelolaan Prekursor: Ratio Legis dan Efektivitas, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 107-132.

menengah BNN juga ditegaskan melalui Peraturan BNN Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BNN 2025-2029 yang menjadi pedoman arah kebijakan dan sasaran kinerja penanggulangan narkoba pada periode tersebut.⁹²

PP Nomor 25 Tahun 2011 memastikan pecandu memiliki jalur akses layanan melalui wajib lapor. Penguatan teknis penempatan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dijelaskan melalui Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 yang mengatur tata cara penanganan tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan ke lembaga rehabilitasi dengan dasar penilaian yang terukur. Standar keberlanjutan layanan dipertegas melalui Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang rehabilitasi berkelanjutan agar layanan pemulihan berjalan sambung, tertib, dan terarah. Peran BNN berjalan sebagai lembaga yang memimpin upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap sesuai mandat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kerja BNN pada sektor narkoba.

Pedoman internal aparat memberi arah yang seragam pada tahap penanganan perkara. Polri memiliki Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai rambu penanganan berbasis pemulihan untuk perkara tertentu dengan syarat dan tata cara yang ketat, sedangkan Kejaksaan memiliki Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 yang menajamkan kualifikasi peran pelaku dan pemilihan pasal pada perkara narkoba dan prekursor agar konstruksi perkara tidak bergeser akibat penerapan pasal yang tidak tepat. Kejaksaan juga

⁹² Tito Robet Pangabean dan Yulfa Mulyeni. "Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba 2020-2024 Di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Solok, *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 37-51.

menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang mengarahkan penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan sesuai asas dominus litis, sehingga jalur pemulihan dapat dipakai saat syarat terpenuhi dan kepentingan umum tetap dijaga. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberi pedoman agar hakim dapat menempatkan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu ke lembaga rehabilitasi medis atau sosial saat syarat penilaian terpenuhi.

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) memperkenalkan langkah tindakan berupa rehabilitasi bagi terdakwa yang kecanduan alkohol, narkoba, psiktropika, dan zat adiktif lain. Penyesuaian teknis ancaman pidana juga dipandu oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengarahkan penataan ancaman pidana memakai pola kategori dan ketentuan penyesuaian bagi peraturan di luar KUHP Nasional, sehingga penegakan narkoba memerlukan pembacaan yang cermat agar pemidanaan dan pemulihan berjalan selaras dengan pembaruan hukum pidana nasional.⁹³

Kebijakan penal narkoba bertumpu pada kriminalisasi rangkaian perbuatan yang mencakup kegiatan hulu sampai hilir, mulai dari penanaman atau pemeliharaan tanaman, produksi atau pengolahan, impor dan ekspor, pengiriman dan pengangkutan, penyimpanan atau penguasaan tanpa hak, sampai penyerahan, jual beli, serta perantara peredaran gelap. UU Narkoba menata klasifikasi peran pelaku melalui rumusan pasal yang membedakan tindakan “memiliki atau menguasai” dengan tindakan “menjual, membeli,

⁹³ Yasmin Zaviril et al., Implementasi Hukum Pidana Islam Dalam Penanganan Kasus Narkoba di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 37-52.

menjadi perantara, menyerahkan, atau menyalurkan” sehingga pemidanaan diarahkan mengikuti bobot peran serta keterlibatan pada peredaran gelap. Perbedaan golongan narkoba dan ukuran barang bukti juga memengaruhi berat ringannya ancaman pidana, sehingga konstruksi perkara wajib menempatkan pelaku sesuai tindakan dan perannya agar tidak terjadi kekeliruan penerapan pasal.

Penindakan perkara narkoba mengikuti tahapan penyelidikan dan penyidikan yang menekankan legalitas tindakan upaya paksa serta pembuktian yang bertumpu pada alat bukti sah, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium narkoba, berita acara, dan keterangan para pihak sesuai hukum acara pidana. KUHP memberi dasar prosedur penggeledahan, penyitaan, serta penyimpanan benda sitaan sebagai barang bukti, termasuk pengaturan tempat penyimpanan dan tata kelola benda sitaan selama proses peradilan. Standar pengamanan barang bukti diperkuat melalui Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti yang mengatur penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, sampai pemusnahan, sehingga jejak penguasaan barang bukti terjaga dan risiko barang bukti hilang atau berubah dapat ditekan. Pemusnahan barang bukti narkoba juga memiliki dasar kewenangan pada UU Narkoba, sehingga barang bukti tidak kembali ke peredaran melalui penyalahgunaan rantai penyimpanan.

Pemidanaan pada UU Narkoba dirancang berlapis melalui pidana penjara dan pidana denda yang tinggi, disertai ancaman sangat berat bagi perbuatan tertentu yang dikaitkan dengan peredaran gelap serta keterlibatan pada jaringan. Orientasi kebijakan penal menempatkan produsen, bandar,

pedagang, kurir jaringan, dan pihak yang menggerakkan peredaran gelap sebagai sasaran utama, sehingga sanksi diarahkan untuk menekan pasokan dan memutus mata rantai distribusi. Rumusan ancaman pidana juga dibedakan menurut golongan narkotika dan jumlah atau berat barang bukti, sehingga aparat penegak hukum dituntut menata konstruksi perkara secara presisi agar sanksi mengikuti tingkat bahaya perbuatan dan tidak bergeser menjadi penghukuman yang salah sasaran.

Penentuan status pelaku pada perkara narkotika menentukan arah proses hukum sejak tahap penyelidikan sampai putusan, karena status itu memengaruhi pilihan pasal, ancaman pidana, serta peluang penempatan rehabilitasi. UU Narkotika membedakan istilah “penyalahguna” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak, “pecandu” sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika serta berada pada keadaan ketergantungan, dan “korban penyalahgunaan” sebagai orang yang tidak sengaja menggunakan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam. Perbedaan istilah ini penting karena penanganan pemakai yang murni untuk diri sendiri diarahkan pada pemulihan, sedangkan peran yang terkait peredaran gelap bergerak ke penindakan yang lebih berat melalui pasal-pasal peredaran.⁹⁴

1. Pemakai (Penyalahguna atau Pecandu)

Pemakai untuk diri sendiri pada dasarnya ditempatkan sebagai pihak yang dipulihkan, walaupun tetap bisa dimungkinkan dikenai pidana apabila unsur pasal yang dilanggar terpenuhi dan bukti tidak

⁹⁴ Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 329-350.

mendukung penempatan rehabilitasi. Pasal 127 UU Narkotika memuat ancaman pidana bagi penyalah guna untuk diri sendiri sesuai golongan narkotika, lalu memerintahkan hakim memperhatikan ketentuan rehabilitasi pada Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 sehingga putusan dapat berbentuk perintah menjalani rehabilitasi medis atau sosial bila terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan.⁹⁵

Mekanisme pemilahnya diperkuat lewat PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika yang menata jalur pelaporan melalui IPWL agar pecandu memperoleh layanan rehabilitasi, serta melalui Tim Asesmen Terpadu sebagaimana diatur Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama 2014 lintas lembaga yang menjadi rujukan koordinasi penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan menuju rehabilitasi. Pedoman peradilan melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberi arah penempatan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu ke lembaga rehabilitasi, sedangkan pembaruan hukum pidana melalui berlakunya KUHP Nasional juga mengakui tindakan rehabilitasi bagi terdakwa yang mengalami ketergantungan zat adiktif sehingga jalur pemulihan mendapat dasar yang lebih tegas.

2. Pengedar

Pengedar adalah orang yang mengedarkan narkotika kepada pihak lain melalui perbuatan memperjual belikan, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, menerima untuk diedarkan, atau

⁹⁵ Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 247-262.

memasarkan untuk dijual, sehingga perannya dipandang berkaitan langsung dengan peredaran gelap dan perlu dipisahkan dari penyalahguna yang membutuhkan perawatan.⁹⁶ UU Narkotika menempatkan perbuatan peredaran sebagai delik berat, terutama Pasal 114 yang telah disesuaikan dengan UU Penyesuaian Pidana, memuat ancaman pidana:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Peran pengedar sering terkait dengan peran lain pada mata rantai, sehingga bila terbukti melakukan produksi, impor, ekspor, atau penyaluran, penjeratan dapat bergeser ke Pasal 113 dengan ancaman pidana yang telah diubah melalui Pasal 610 Ayat (1) huruf a dan Ayat

(2) huruf a KUHP Nasional, yaitu:

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V;

⁹⁶ Farhan Fadhlurrahman et al., Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Kasus Nomor: 484/PID. SUS/2021/JKT. SEL), *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 12-34.

- b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Klaim rehabilitasi umumnya tidak menjadi dasar utama bagi pengedar karena fokus penanganan diarahkan pada pemidanaan dan pemutusan jaringan, meski terdakwa tetap dapat membantah kualifikasi peran bila bukti menunjukkan ia sekadar pengguna dan bukan bagian peredaran. Proses penyidikan untuk peredaran juga memberi ruang teknik khusus seperti penyadapan setelah ada bukti permulaan yang cukup serta pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Penyidik BNN juga dapat meminta pemblokiran rekening, meminta informasi transaksi dari PPATK, dan langkah lain terkait keuangan untuk menekan keuntungan kejahatan. Perkara peredaran yang dilakukan sebagai percobaan atau permufakatan jahat tetap dipidana setara dengan delik yang direncanakan.

3. Produsen

Produsen narkotika merupakan pihak yang melakukan pembuatan atau pengolahan narkotika secara melawan hukum baik skala rumahan maupun skala laboratorium termasuk pihak yang mengoperasikan tempat produksi mencampur meracik mengekstraksi mengemas ulang sampai menyiapkan jalur penyaluran ke jaringan distribusi Peran ini dipandang sebagai pelaku berbahaya karena berada pada mata rantai hulu yang menentukan ketersediaan barang serta kualitas dan volume peredaran sehingga penanganannya cenderung diarahkan pada pemutusan sumber produksi pengamanan alat bahan kimia jejak komunikasi dan jejak keuangan serta pembuktian keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap.⁹⁷

Dasar pemidanaan produsen bergantung pada golongan narkotika dan berat barang bukti, ancaman pidananya diatur dalam Pasal 113, 118, dan 123 UU Narkotika dengan ancaman pidana yang telah diubah melalui Pasal 610 KUHP Nasional. Dimana telah dijelaskan bahwa:

- a. Pasal 113 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 Ayat (1) huruf a dan Pasal 113 Ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf a.
- b. Pasal 118 Ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 Ayat (1) huruf b dan Pasal 118 Ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf b.

⁹⁷ Sulastiana, *Op. Cit.*, hlm. 50

- c. Pasal 123 Ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 Ayat (1) huruf c dan Pasal 123 Ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf c.

Produsen juga dapat dijerat delik prekursor ketika menguasai atau menyalurkan bahan pembuat narkoba yang diatur dalam Pasal 129 UU Narkoba dengan ancaman pidana yang telah disesuaikan dengan UU Penyesuaian Pidana, yaitu:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba.

Pemberatan pidana ikut menentukan arah penanganan perkara percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dikenai pidana penjara yang sama dengan delik pokoknya, diatur dalam Pasal 132 UU Narkoba yang menjelaskan bahwa:

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara

terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Aksi Nasional P4GN menjadi rujukan kebijakan non penal karena memerintahkan kerja lintas kementerian lembaga serta pemerintah daerah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. Inpres tersebut menempatkan koordinasi pusat pada Menko Polhukam yang memfasilitasi Kepala BNN untuk mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi dan menugaskan pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah pada Menteri Dalam Negeri sehingga peran pusat daerah tidak berjalan sendiri sendiri. Rencana aksi juga disusun memakai indikator serta ukuran keberhasilan sehingga pencegahan memiliki sasaran kinerja dan dapat dievaluasi.

Desa Bersinar dipakai sebagai pencegahan berbasis desa karena Peraturan BNN Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan Desa Bersih Narkoba sebagai wilayah setingkat desa atau kelurahan yang memiliki kriteria tertentu untuk pelaksanaan P4GN dan tujuan utamanya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pedesaan. Arah kebijakannya menempatkan desa sebagai penggerak kegiatan pencegahan melalui perencanaan program P4GN di desa, pemanfaatan sumber daya desa serta penguatan relawan, sehingga warga yang terindikasi dapat diarahkan pada layanan yang tepat. Materi penguatan desa juga ditopang oleh kanal pembelajaran dan panduan perencanaan Desa

Bersinar yang disediakan BNN sehingga proses pemetaan perencanaan pelaksanaan program dapat disiapkan oleh perangkat desa bersama BNN.⁹⁸

Edukasi deteksi dini, konseling dan penguatan ketahanan sosial dijalankan sebagai rangkaian yang saling terkait karena edukasi tanpa deteksi dan rujukan membuat kasus terlambat ditangani, sedangkan deteksi tanpa dukungan sosial membuat risiko kambuh tetap tinggi. Platform pencegahan BNN menyediakan penguatan literasi publik dan pelibatan relawan melalui sistem pelaporan sehingga warga memiliki saluran yang jelas untuk berperan serta. Deteksi dini didukung pendekatan skrining dan intervensi singkat serta rujukan ke layanan perawatan sehingga pencegahan bergerak menuju tindakan yang cepat saat muncul indikasi penyalahgunaan. Konseling diposisikan sebagai layanan pemulihan lanjutan untuk membantu perubahan perilaku dan menjaga kepatuhan program rawat jalan, sehingga pemulihan tidak berhenti pada tahap awal. Penguatan ketahanan sosial dikerjakan melalui pembentukan komunitas pelopor pencegahan di tingkat lokal agar norma sosial menolak narkoba tumbuh dan pelaporan tidak memicu stigma.

Perangkat hukum penanggulangan narkoba sudah tersusun luas melalui UU Narkoba yang memuat larangan, pemidanaan, dan rehabilitasi, PP Nomor 40 Tahun 2013 sebagai aturan pelaksana, serta Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang mengarahkan Rencana Aksi Nasional P4GN lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, tetapi tindak pidana narkoba tetap terjadi dan terulang karena jaringan terus mencari celah, memanfaatkan teknologi, dan mengejar keuntungan ekonomi yang besar. Fakta itu tercermin pada

⁹⁸ Isra Djabbar dan Sudirman Baso, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Kolaka (Studi di Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 1402-1410.

pengungkapan Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang bermula dari penyidikan perkara sabu seberat 2,72 gram pada Oktober 2025, lalu berkembang sampai penangkapan EN alias LK alias Leo pada 12 November 2025 serta pengungkapan dugaan pencucian uang terkait peredaran periode 2014 hingga 2025, disertai penyitaan aset taksiran Rp3,16 miliar. Pola transaksi juga disebut memakai transfer antarbank dan setoran ke aplikasi kripto melalui rekening atas nama pihak lain agar jejak keuangan sulit ditelusuri, sehingga perkara ini menegaskan bahwa kelengkapan aturan belum otomatis menurunkan kejadian, sebab kejahatan tetap bergerak adaptif dan menuntut ketegasan pembuktian serta konsistensi penelusuran aliran dana agar penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Kebijakan hukum saat ini masih menghadapi masalah pada tahap pembuktian karena pemilahan peran pelaku sering bertumpu pada kepemilikan atau penguasaan barang bukti, sehingga pengguna atau pecandu berisiko diperlakukan seperti kurir atau pengedar ketika bukti niat menjual dan keterkaitan jaringan belum kuat. Penggunaan tes medis dan asesmen terpadu sebagai dasar penapisan juga belum seragam antar daerah, akibatnya penentuan kategori pelaku tidak konsisten dan berpengaruh pada pasal yang dikenakan serta arah penanganan perkara. Pemilahan peran pelaku sering tidak presisi pada tahap awal perkara karena pola penjeratan pasal cenderung bertumpu pada kepemilikan atau penguasaan barang bukti, padahal pasal kepemilikan kerap dipakai sebagai “pintu masuk” untuk perkara yang hakikatnya penyalahgunaan. Ruang tumpang tindih paling terasa pada penerapan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang kerap disandingkan dengan Pasal 127

melalui dakwaan alternatif, sehingga pengguna berisiko diposisikan seolah bagian dari mata rantai peredaran saat alat bukti tentang niat menjual atau keterhubungan jaringan belum kuat. Dakwaan alternatif yang luas dan menyoroti lemahnya penapisan berbasis bukti medis seperti uji urin serta belum seragamnya penggunaan penilaian terpadu sebagai dasar memilah peran pelaku, sehingga beban pembuktian bergeser menjadi “menguatkan sangkaan” alih-alih memastikan kategori pelaku sejak awal.

Kebijakan hukum penanggulangan narkoba di Indonesia saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena ada aturan yang mengatur pencegahan, penindakan, dan pemulihan secara bersamaan. Kekuatan utamanya terlihat dari UU Narkotika dan aturan pelaksana yang mengatur larangan serta sanksi menurut peran pelaku, pengendalian prekursor agar bahan pembuat tidak mudah disalahgunakan, P4GN yang mengatur kerja pencegahan lintas lembaga dan daerah, serta jalur rehabilitasi melalui wajib lapor, pedoman hakim, asesmen terpadu, dan pedoman jaksa agar penyalah guna tertentu dapat diarahkan ke perawatan. Jalur penindakan juga sudah jelas karena polisi dan penuntut diberi ruang untuk membongkar jaringan, menyita dan memusnahkan barang bukti, menelusuri aliran uang, dan merampas aset hasil kejahatan supaya peredaran bisa diputus. Masalahnya angka perkara tetap naik karena pelaksanaannya belum selalu rapi dan merata, pencegahan belum cukup kuat menahan munculnya pengguna baru, batas pengguna dan pengedar sering sulit dibedakan pada tahap pembuktian sehingga pengguna bisa masuk jalur penjara, layanan rehabilitasi dan pendampingan setelah selesai perawatan belum selalu tersedia sesuai kebutuhan, lalu jenis zat baru dan transaksi lewat gawai

membuat peredaran makin cepat dan pelaku utama makin sulit dijangkau. Kesesuaian kebijakan dengan tujuan penanggulangan sebenarnya sudah tampak karena penindakan diarahkan untuk memutus pasokan dan rehabilitasi diarahkan untuk menekan permintaan, tetapi hasil akhirnya belum optimal karena masih ada kendala pada ketepatan menentukan peran pelaku, kualitas pembuktian, ketersediaan layanan pemulihan, keseragaman asesmen, dan kemampuan aparat mengikuti perubahan cara jual beli narkotika. Temuan utama untuk rumusan masalah pertama menyimpulkan bahwa kebijakan hukum yang berlaku sudah memadukan penindakan dan pemulihan, tetapi masih terbatas karena pelaksanaan belum konsisten dan daya dukung pencegahan, rehabilitasi, serta kemampuan penegakan menghadapi modus digital belum cukup kuat untuk menurunkan angka perkara secara nyata.

B. Konsep Ideal Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Konsep ideal diperlukan karena peningkatan perkara dan bertambahnya jumlah penyalahguna menunjukkan kebijakan yang sudah ada belum selalu menghasilkan dampak penurunan yang stabil. Narkotika merusak kesehatan, memicu ketergantungan, melemahkan keluarga, dan dapat mendorong kejahatan lain karena kebutuhan biaya pemakaian, sehingga persoalannya tidak berhenti pada pelaku saja tetapi merembet ke keamanan lingkungan dan beban negara. Modus peredaran juga berubah cepat melalui pemanfaatan gawai, pengiriman berlapis, dan pembayaran digital, sehingga penegakan yang hanya bertumpu pada penangkapan pelaku lapangan sering tidak cukup untuk

memutus pengendali jaringan. Masalah lain muncul pada tahap pembuktian karena batas pengguna dan pengedar sering kabur, dampaknya pengguna yang seharusnya dipulihkan bisa terdorong masuk jalur penjara, lalu pemulihan tidak berjalan baik dan risiko pengulangan meningkat.

Tujuan konsep ideal penanggulangan tindak pidana narkoba harus terukur pada tiga bidang utama, yaitu:⁹⁹

1. Pencegahan diarahkan pada turunnya jumlah pengguna baru dan turunnya paparan di lingkungan rawan melalui edukasi yang rutin, deteksi dini, konseling, dan rujukan cepat yang mudah dijangkau masyarakat.
2. Penindakan diarahkan pada pemutusan pasokan dan melemahkan jaringan melalui pengungkapan pelaku pengendali, penelusuran aliran uang, serta perampasan hasil kejahatan, sehingga bisnis peredaran gelap kehilangan tenaga pendorongnya.
3. Pemulihan diarahkan pada meningkatnya jumlah penyalah guna yang masuk perawatan sesuai syarat, meningkatnya keberhasilan rehabilitasi, serta turunnya angka kekambuhan melalui pendampingan setelah selesai perawatan. Prinsip penataan kebijakan perlu menempatkan perbedaan peran pelaku sebagai titik awal yang tegas, pengguna atau pecandu yang memenuhi syarat diarahkan ke perawatan, pengedar dan produsen ditangani dengan penindakan yang kuat, semua keputusan ditopang alat bukti yang rapi dan penilaian yang seragam antar daerah,

⁹⁹ Dian Hardian Silalahi, *Op. Cit.*, hlm. 67

sehingga perlindungan masyarakat berjalan seiring dengan pemulihan bagi pihak yang memang membutuhkan pertolongan.

1. Penguatan Kebijakan Penal

Kebijakan penal yang ideal perlu dimulai dari penajaman kualifikasi peran pelaku sejak tahap awal perkara karena kesalahan menetapkan peran akan menyeret seluruh proses ke arah yang keliru. Pemeriksaan awal tidak cukup bertumpu pada kepemilikan barang bukti semata, melainkan harus menilai tujuan penguasaan, pola hubungan dengan pihak lain, serta jejak transaksi dan komunikasi yang menunjukkan ada tidaknya kegiatan peredaran. Pengguna untuk diri sendiri cenderung terlihat dari pemakaian pribadi yang didukung hasil tes dan riwayat ketergantungan, kurir terlihat dari tugas pengantaran yang terkait perintah pihak lain, pengedar terlihat dari aktivitas menyerahkan atau memperjualbelikan, bandar terlihat dari kendali distribusi dan pengaturan jaringan, produsen terlihat dari pembuatan atau pengolahan beserta sarana, bahan, dan pola suplai. Penetapan peran yang tepat sejak awal akan mengarahkan pemilihan pasal, fokus pembuktian, serta strategi penindakan agar tidak salah sasaran.

Dibutuhkan standar minimal pembuktian yang jelas untuk membedakan pengguna, kurir, pengedar, bandar, dan produsen, sehingga keputusan tidak bergantung pada dugaan atau kebiasaan penanganan semata. Standar minimal ini dapat berupa gabungan bukti medis dan bukti peran, pengguna memerlukan indikator pemakaian dan ketergantungan seperti hasil uji, asesmen, serta keterangan yang selaras dengan barang bukti yang wajar untuk pemakaian pribadi. Kurir memerlukan bukti penugasan

dan relasi pengantaran seperti percakapan, rute pengiriman, bukti penerimaan atau penyerahan, serta pola imbalan. Pengedar dan bandar memerlukan bukti kegiatan jual beli dan pengendalian jaringan melalui catatan transaksi, daftar pelanggan, bukti pengemasan dan pembagian, komunikasi yang terstruktur, serta penguasaan alat bantu distribusi. Produsen memerlukan bukti tempat, alat, bahan, prekursor, proses pengolahan, serta hubungan produksi dengan jalur distribusi. Standar minimal ini juga perlu membatasi penggunaan dakwaan alternatif yang terlalu lebar, karena dakwaan yang melebar tanpa dasar peran yang kuat berisiko membuat pengguna diperlakukan sebagai pelaku peredaran, lalu menggeser tujuan pemulihan menjadi penjara.

Fokus pemberantasan jaringan perlu dipusatkan pada penelusuran aliran dana dan perampasan hasil kejahatan karena titik lemah perdagangan narkoba berada pada uang dan aset, bukan semata pada barang. Penindakan ideal menempatkan penyitaan aset, pemblokiran rekening, penelusuran transaksi, dan pembuktian keterkaitan harta dengan kejahatan sebagai agenda utama agar jaringan kehilangan modal untuk beroperasi dan sulit bangkit setelah penangkapan pelaku lapangan. Teknik penyidikan khusus juga perlu diperkuat untuk menjangkau pelaku pengendali, misalnya penyadapan sesuai syarat, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, serta kerja sama lintas wilayah, disertai pengawasan rantai barang bukti yang ketat sejak penyitaan sampai pemusnahan agar tidak terjadi kebocoran, manipulasi, atau sengketa pembuktian. Penguatan tersebut akan membuat kebijakan penal lebih tepat sasaran karena menekan

pusat kendali, memutus keuntungan, dan menutup ruang permainan pada proses pembuktian.

2. Penguatan Kebijakan Non-Penal

Penguatan kebijakan non penal perlu dimulai dari pemutakhiran desain P4GN yang berbasis pemetaan tingkat kerawanan daerah dan kelompok risiko. Pemetaan tidak cukup memakai data penangkapan karena data itu bergantung pada intensitas operasi, pemetaan perlu menggabungkan data prevalensi, lokasi rawan, jalur masuk, pola peredaran melalui ekspedisi, serta temuan layanan kesehatan dan rehabilitasi. Kelompok risiko juga harus ditentukan secara jelas seperti pelajar, pekerja sektor tertentu, komunitas dengan riwayat kekambuhan, wilayah perbatasan, kawasan pelabuhan, serta lingkungan dengan tingkat kekerasan atau kriminalitas tinggi yang sering berkaitan dengan kebutuhan biaya pemakaian. Desain P4GN yang ideal harus menetapkan prioritas wilayah dan target populasi per tahun, menetapkan jenis kegiatan yang boleh dibiayai, menetapkan standar pelaporan yang seragam, lalu memastikan evaluasi dilakukan berbasis hasil seperti perubahan pengetahuan, perubahan perilaku berisiko, dan peningkatan rujukan ke layanan, bukan sekadar jumlah seminar atau kegiatan seremonial.

Pencegahan di sekolah, keluarga, tempat kerja, dan ruang digital perlu dipertegas sebagai rangkaian yang saling menyambung agar tidak berhenti pada edukasi. Sekolah perlu memiliki aturan internal, layanan konseling yang aktif, mekanisme deteksi dini yang aman, serta rujukan yang jelas ke layanan kesehatan atau rehabilitasi tanpa memermalukan siswa,

sehingga kasus tidak menumpuk sampai menjadi berat. Keluarga perlu dibekali pelatihan pengasuhan, keterampilan komunikasi, dan cara mengenali tanda risiko sejak awal, karena keluarga sering menjadi benteng pertama sekaligus penopang pemulihan. Tempat kerja perlu menjalankan kebijakan pencegahan yang seimbang antara keselamatan kerja dan bantuan pemulihan, misalnya edukasi rutin, pendampingan psikologis, dan rujukan layanan bila ada indikasi penggunaan, sehingga pekerja tidak terdorong menyembunyikan masalah sampai terjadi pelanggaran berat. Ruang digital perlu menjadi fokus baru karena transaksi, promosi, dan perekrutan kurir sering terjadi lewat gawai, maka diperlukan penguatan literasi digital, pelaporan konten peredaran, patroli siber yang terarah, serta kerja sama dengan platform dan jasa logistik untuk menutup akun, memutus rantai promosi, dan mengurangi peluang transaksi.

Desa Bersinar perlu diperkuat melalui standar kerja yang sederhana namun tegas berbasis indikator kinerja desa dan pengawasan pelaksanaan. Indikator tidak hanya menilai jumlah kegiatan, indikator harus menilai terbentuknya tim kerja desa yang aktif, adanya pemetaan titik rawan dan kelompok sasaran, tersedianya saluran konsultasi dan rujukan, serta adanya kegiatan pencegahan berulang yang menjangkau keluarga dan remaja. Pengawasan perlu memastikan program tidak berhenti pada satu kali kegiatan, ada pendampingan dari BNN dan pemerintah daerah, ada audit kualitas materi, serta ada tindak lanjut bagi warga yang teridentifikasi berisiko melalui konseling dan rujukan.

Peningkatan literasi publik harus dibarengi deteksi dini dan layanan konseling yang mudah dijangkau, saluran rujukan harus jelas melalui puskesmas, layanan kesehatan jiwa, IPWL, atau mitra rehabilitasi, serta harus ada jaminan kerahasiaan agar warga berani mencari bantuan. Pencegahan yang ideal menutup celah keterlambatan penanganan karena warga tahu ke mana harus datang, tahu prosedurnya, dan mendapatkan pendampingan sampai fase pemulihan berjalan stabil.

3. Penguatan Kebijakan Rehabilitasi dan Asesmen

Menempatkan asesmen terpadu sebagai pintu awal yang seragam untuk memilah pengguna atau pecandu yang perlu dirawat dan pengedar yang perlu ditindak berat. Standar Tim Asesmen Terpadu perlu dibuat sama di seluruh daerah agar hasil penilaian tidak bergantung pada kebiasaan masing masing wilayah, baik pada indikator ketergantungan, riwayat penggunaan, keterkaitan dengan peredaran, maupun kebutuhan layanan. Batas waktu penyelesaian asesmen juga harus ditetapkan tegas dan dapat diawasi sehingga keputusan penempatan tidak terlambat dan tidak membuat tersangka terlalu lama berada dalam tahanan tanpa kepastian arah penanganan. Penguatan ini mencegah penilaian yang longgar dan mencegah penilaian yang terlalu keras yang berujung pada salah klasifikasi peran.

Penempatan rehabilitasi harus berlaku sejak tahap penyidikan, penuntutan, sampai persidangan agar jalur pemulihan tidak bergantung pada satu tahap saja. Penyidik perlu memiliki dasar operasional yang jelas untuk mengajukan penempatan rehabilitasi bagi orang yang hasil asesmennya menunjukkan ketergantungan dan tidak terbukti terlibat peredaran, penuntut

perlu memiliki ukuran yang seragam untuk memilih jalur rehabilitasi sesuai pedoman, lalu hakim perlu mempunyai pijakan penilaian yang kuat agar putusan tidak sekadar memenjarakan pengguna. Ukuran minimal pembuktian peredaran juga perlu ditegaskan agar pasal kepemilikan tidak menjadi alasan otomatis untuk menutup akses rehabilitasi. Penataan ini membuat pemilahan pelaku lebih tepat dan membuat tujuan penurunan permintaan berjalan sejalan dengan pemberantasan jaringan.

Rehabilitasi berkelanjutan dan pendampingan setelah selesai perawatan perlu menjadi bagian utama karena kekambuhan sering terjadi saat seseorang kembali ke lingkungan lama tanpa pengawasan dan dukungan. Program pasca rehabilitasi perlu memuat pemantauan berkala, konseling lanjutan, dukungan kelompok, penguatan keterampilan hidup, serta rujukan pekerjaan atau kegiatan produktif agar pemulihan tidak putus. Integrasi layanan rehabilitasi dengan layanan kesehatan perlu diperkuat supaya penanganan gangguan fisik dan mental yang menyertai ketergantungan bisa ditangani bersama, lalu dukungan keluarga perlu diposisikan sebagai unsur penting melalui edukasi, konseling keluarga, dan mekanisme pendampingan. Model ini membantu menekan kekambuhan, mengurangi angka pengguna baru, dan memperkuat pencegahan berbasis keluarga dan lingkungan.

4. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Penguatan koordinasi antar lembaga menjadi syarat penting pada konsep ideal penanggulangan narkoba karena perkara narkoba berjalan lintas tahapan sejak pencegahan sampai penegakan dan pemulihan sehingga

hasilnya sangat ditentukan oleh keterhubungan kerja antar institusi. Koordinasi yang baik membuat penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan, pencegahan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, dan rehabilitasi tidak terputus setelah proses peradilan selesai. Tata kelola yang jelas juga mencegah tumpang tindih kewenangan, mempercepat pengambilan keputusan, serta menjaga agar setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian peran perlu ditegaskan melalui pengaturan kerja yang rinci dan dipahami sama oleh semua pihak. Polri dan BNN memimpin fungsi penyelidikan dan penyidikan dengan pembagian fokus yang jelas pada pengungkapan jaringan, pengamanan barang bukti, serta pelacakan aliran dana, lalu Kejaksaan memastikan arah penuntutan tepat sasaran melalui seleksi pasal, penapisan peran pelaku, dan penggunaan jalur rehabilitasi pada penyalah guna yang memenuhi syarat. Pengadilan menjaga kualitas pembuktian serta memastikan putusan sejalan dengan fakta persidangan, termasuk perintah rehabilitasi bila syarat terbukti. Kementerian Kesehatan memegang standar layanan medis, asesmen klinis, dan kualitas fasilitas, Kementerian Sosial memimpin penguatan rehabilitasi sosial, reintegrasi, dan dukungan keluarga, pemerintah daerah memimpin pencegahan berbasis wilayah, pembiayaan layanan, dan penguatan jejaring rujukan, instansi pendukung seperti imigrasi, bea cukai, perhubungan, perbankan dan PPATK memperkuat pengawasan pintu masuk serta penelusuran transaksi.

Pola kerja lintas wilayah dan lintas negara harus diperkuat karena jalur masuk narkoba mudah berpindah dan jaringan sering memakai rantai pengiriman berlapis. Kerja lintas wilayah memerlukan standar operasi bersama antar kepolisian daerah, BNN, kejaksaan, dan pemerintah daerah untuk operasi gabungan, berbagi informasi target, pengawasan jalur distribusi, serta penindakan pada titik transit. Kerja lintas negara menuntut koordinasi yang rapi melalui kerja sama kepolisian internasional, pertukaran intelijen, bantuan hukum timbal balik, ekstradisi bila dimungkinkan, serta operasi bersama pada titik rawan penyelundupan, diikuti penguatan pengawasan pelabuhan, bandara, perbatasan, dan jalur laut. Penguatan pelacakan aliran uang lintas negara juga penting karena keuntungan narkoba sering dipindahkan cepat melalui perantara dan instrumen digital.

Sumber daya manusia perlu dilatih untuk memahami perbedaan peran pelaku, teknik pembuktian, penanganan barang bukti, pemeriksaan laboratorium, serta penelusuran aset dan transaksi yang terkait pencucian uang. Sarana laboratorium perlu diperkuat pada ketersediaan alat, kecepatan uji, standarisasi hasil, dan rantai penguasaan sampel agar pembuktian tidak mudah dipatahkan. Kemampuan digital forensik perlu ditingkatkan untuk membongkar komunikasi, akun, perangkat, dan jejak transaksi digital yang sering dipakai pelaku, termasuk pola pembayaran dan penyamaran identitas. Penguatan ini harus diikuti pengawasan internal dan standar kerja yang seragam agar mutu penanganan perkara tidak bergantung pada daerah tertentu saja.

Konsep ideal menempatkan penanggulangan narkoba sebagai kerja terpadu yang tegas terhadap jaringan peredaran gelap dan tetap memberi jalur pemulihan yang pasti bagi pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan yang memenuhi syarat. Penegakan hukum diarahkan untuk tepat sasaran melalui pemilahan peran berbasis bukti peredaran dan bukti medis, penguatan pembuktian dan teknik penyidikan untuk menjangkau pelaku pengendali, serta perampasan aset guna mematikan keuntungan kejahatan. Pencegahan diarahkan menjadi kerja daerah yang terukur melalui pemetaan risiko, edukasi yang berulang, skrining dan rujukan cepat, serta penguatan lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan ruang digital. Rehabilitasi ditempatkan sebagai jalur yang cepat, seragam, dan berkelanjutan melalui asesmen terpadu yang berkualitas, layanan yang mudah diakses, dan pendampingan pascapemulihan, sehingga tujuan menekan permintaan dan memutus pasokan dapat berjalan beriringan dan berdampak pada penurunan perkara secara nyata.

Keberhasilan tidak cukup mengandalkan jumlah penangkapan atau banyaknya perkara yang diputus, karena ukuran itu bisa naik ketika penggunaan juga naik. Indikator utama perlu menilai penurunan prevalensi penyalahgunaan pada kelompok usia sasaran, turunnya angka pengguna baru, serta turunnya angka kekambuhan setelah rehabilitasi melalui data tindak lanjut rawat jalan. Ukuran penurunan peredaran dapat dilihat dari berkurangnya suplai pada jalur rawan, terbongkarnya jaringan pengendali/pusat, meningkatnya nilai aset yang dirampas dari pelaku peredaran, serta berkurangnya pengulangan perkara pada titik wilayah yang sama. Ukuran keberhasilan pemulihan dapat dibaca dari lamanya retensi dalam program,

tingkat kepatuhan, keberhasilan reintegrasi sosial seperti kembali sekolah atau bekerja, serta menurunnya keterlibatan penyalah guna dalam perkara pidana lain, sehingga kebijakan dapat dinilai dari hasil yang dirasakan masyarakat dan bukan hanya dari proses penanganan perkara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini sudah memiliki dasar aturan yang cukup luas melalui UU Nomor 35 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksana, pengendalian prekursor, P4GN lintas lembaga dan daerah, serta jalur rehabilitasi melalui wajib lapor, pedoman hakim, asesmen terpadu, dan pedoman penuntutan agar penyalah guna atau pecandu tertentu dapat diarahkan ke perawatan. Kebijakan penal juga memberi ruang penindakan tegas untuk memutus peredaran gelap melalui kriminalisasi hulu sampai hilir, pembuktian, pemusnahan barang bukti, penelusuran aliran dana, dan penyitaan aset dengan sasaran utama produsen, bandar, pengedar, kurir jaringan, dan pelaku pengendali. Kendala utamanya terletak pada pelaksanaan yang belum seragam terutama saat pemilahan peran pelaku pada tahap awal karena penjeratan pasal sering bertumpu pada penguasaan barang bukti dan dakwaan alternatif yang dapat menyeret pengguna ke jalur penjara ketika bukti peredaran belum kuat, ditambah keterbatasan layanan pemulihan serta perubahan modus berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan kelengkapan aturan belum otomatis menekan perkara sehingga perlu pembenahan pada ketepatan pembuktian, konsistensi asesmen, penguatan pencegahan, serta penindakan yang lebih fokus pada jaringan dan keuntungan hasil kejahatan.

2. Konsep ideal kebijakan hukum penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia perlu menutup kelemahan kebijakan yang berjalan melalui pencegahan, penindakan, dan pemulihan yang saling menyambung. Titik awalnya adalah pemilahan peran pelaku sejak awal perkara berbasis bukti peran, bukti medis, dan keterkaitan jaringan agar pengguna atau pecandu yang memenuhi syarat masuk jalur perawatan, sedangkan pengedar, bandar, dan produsen ditangani dengan penindakan tegas dan tepat sasaran. Penindakan diarahkan pada pelaku pengendali melalui penelusuran aliran dana dan penyitaan aset, didukung standar pembuktian yang jelas, pembatasan dakwaan alternatif yang terlalu lebar, penguatan teknik penyidikan, serta pengelolaan barang bukti yang ketat. Pencegahan diperkuat melalui P4GN berbasis pemetaan kerawanan dan kelompok risiko, deteksi dini, konseling, rujukan cepat, serta penguatan sekolah, keluarga, tempat kerja, desa, dan ruang digital agar pengguna baru menurun. Rehabilitasi diperkuat lewat asesmen terpadu yang seragam dan cepat, akses wajib lapor yang aman, layanan berkelanjutan, serta pendampingan pascarehabilitasi untuk menekan kekambuhan, disertai koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas laboratorium serta digital forensik. Keberhasilan diukur dari hasil nyata seperti turunnya prevalensi dan pengguna baru, melemahnya jaringan peredaran, meningkatnya aset yang dirampas, serta naiknya keberhasilan pemulihan dan reintegrasi sosial.

B. Saran

1. Pemerintah perlu fokus pada pembenahan pelaksanaan aturan yang sudah ada agar hasilnya merata antar daerah, terutama lewat penguatan SOP penyidikan dan penuntutan, peningkatan mutu pembuktian, serta pengawasan penggunaan dakwaan alternatif supaya pengguna yang layak dirawat tidak mudah terseret pasal peredaran. Aparat penegak hukum perlu memperkuat disiplin penanganan barang bukti, percepatan uji laboratorium, dan peningkatan kapasitas pelacakan transaksi agar penindakan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Pemerintah juga perlu menambah daya tampung layanan pemulihan melalui penguatan IPWL, layanan rawat jalan, konseling keluarga, dan program pasca rehabilitasi berbasis pendampingan agar kekambuhan turun, disertai pencegahan P4GN yang lebih intensif pada lokasi dan kelompok rawan.
2. Pemerintah dan pembentuk kebijakan perlu menyiapkan pembaruan desain kebijakan yang lebih tegas dan terukur, dimulai dari standar nasional pemilahan peran pelaku berbasis bukti peran, bukti medis, dan keterkaitan jaringan yang wajib dipakai sejak awal perkara, disertai batas waktu asesmen terpadu yang pasti agar arah penanganan cepat dan tidak membuang waktu. Penindakan perlu diarahkan kuat pada pengendali jaringan lewat pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening, dan perampasan aset, disertai penguatan pembuktian digital agar pola kendali dan perintah jaringan terbaca jelas. P4GN perlu disusun berbasis pemetaan risiko dan target hasil per tahun, rehabilitasi wajib disambungkan dengan pendampingan pascarehabilitasi dan reintegrasi sosial yang memiliki ukuran

keberhasilan, koordinasi lintas lembaga perlu memakai pertukaran data terpadu dan operasi gabungan lintas wilayah serta lintas negara, lalu keberhasilan dinilai dari turunnya prevalensi, turunnya pengguna baru, melemahnya jaringan, meningkatnya aset yang dirampas, dan naiknya angka pemulihan yang bertahan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 219

Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 90

Hadist Sunan Ibnu Majah No. 3371 - Kitab Minuman

B. Buku

Abdullah Wahab Khalaf, 2005, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemahan Alimuddin*, Rienika Cipta, Jakarta

Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyumedia Publising, Malang

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta

Ahmad Hanafi, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,

Amir Syarifuddin, 2002, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta

AW Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung

Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta

Dey Ravena, 2017, *Kebijakan Kriminal:[Criminal Policy]*, Prenada Media, Bandung

Dian Hardian Silalahi, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Enam Media, Medan

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung

Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan*, Deepublish, Yogyakarta

Jonaedi Effendi, 2016, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, Bandung

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2020, *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*, Nuansa Cendekia, Bandung
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2023, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung
- Mardani, 2008, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Hasbi Ash-shiddiqi, 2003, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya
- Pramono U. Tanthowowi, 2003, *Narkoba Problem dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, PBB, Jakarta
- R. Tresna, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (criminal jusctice System)*, Bina Cipta, Bandung
- Ruby hardiati Jhony, 2000, *Diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Samiaji Sarosa, 2021, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Kanisius, Yogyakarta
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sulastiana, 2021, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ummu Alifia, 2020, *Apa Itu Narkotika dan Napza?*, Alprin, Semarang

Weka Gunawan, 2006, *Keren Tanpa Narkoba*, Grasindo, Jakarta, 2006

Yenny Salim, 2010, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung

Zainuddin Ali, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

C. Jurnal

Agus Budijarto, Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila, *Jurnal Lemhannas R*, Vol. 6, No. 2, 2018

Ahmad Arif dan Rumainur Rumainur, Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Pelajar), *JOURNAL OF LAW AND NATION*, Vol. 1, No. 1, 2022

Ahmad Darwis et al., Narkoba, bahaya dan cara mengantisipasinya, *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2017

Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2016

Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, 2001

Bayu Puji Hariyanto. Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018

Dani Firmansyah, Penguatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut, *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, Vol. 5, No. 2, 2025

Dedi Ismanto et al., Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 4, 2024

Deni Saputro, Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 6, No. 2, 2021

Deotrich Samuel Sahetapy et al., Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2021

Esdras Idi Alfero Ginting, New Media Dan Kampanye Anti Narkoba Bagi Kalangan Generasi Z Di Kabupaten Deli Serdang, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 12, 2025

- Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal hukum sasana*, Vol. 8, No. 1, 2022
- Farhan Fadhlurrahman et al., Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengdar Narkotika (Studi Kasus Nomor: 484/PID. SUS/2021/JKT. SEL), *Jurnal Hukum Jurisdiction*, Vol. 6, No. 1, 2024
- Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, Tujuan, fungsi dan kedudukan hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 2, No. 2, 2024
- Frans Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, Vol. 8, No. 1, 2014
- Frista Sonna Indraswara et al., Penyalahgunaan Narkoba Serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya Oleh Polri, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 03, 2024
- Gina Auva Anggani et al., Khamr dalam Al-Quran: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol, *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2024
- Harris YP. Sibuea, Kedudukan Pengguna Narkotika Dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Position of Narcotics Users and Readiness For Rehabilitation Facilities For Drug Abusers Narcotics By Law Number 35 Of 2009 On Narcotics), *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol. 6, No. 1, 2016
- Hasan Alzagladi dan Abdul Azis, Kebijakan Kekuasaan Legislatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026
- Indis Ferizal, Hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di Aceh, *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2019
- Isra Djabbar dan Sudirman Baso, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Kolaka (Studi di Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2025
- Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014
- Joshua Juberbin, Tindak Pidana Pemalsuan Data Verifikasi Dan Validasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, 2023

- Meli Indah Sari dan Hafrida Hafrida, Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Milya Sari dan Asmendri Asmendri, Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan, *Natural Science*, Vol. 6, No. 1, 2020
- Muhammad Hendri Yanova et al., Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris, *Badamai Law Journal*, Vol. 8, No. 2, 2023
- Muhammad Ridho Simatupang dan Putri Kharisma Simamoram, Penyidikan Terhadap Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan), *JURNAL RETENTUM*, Vol. 5, No. 1, 2023
- Muhammad Sakti Garwan, Resepsi Masyarakat Timur Indonesia Tentang “Sopi” (Reinterpretasi Terhadap Empat Serangkai Ayat Khamar), *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 3, No. 2, 2021
- Nadia Adiningrat et al., Penelitian Deskriptif Dalam Pendidikan, *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 3, 2025
- Nicolas Hutagalung et al., Sanksi Pidana Tidak Melakukan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 2, 2022
- Noveria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021
- Novita Sari, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, No. 3, 2017
- Nyoman Serikat dan R. B. Sularto, Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2016
- Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 2, No. 2, 2016
- Rahmah Nuzulliah et al., Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur’an Surah Al Maidah Ayat 90-91, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No.1, 2024
- Riki Afrizal dan Iwan Kurniawan. "Rehabilitasi sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan

penanggulangan penyalahgunaan narkoba, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 3, 2024

RR Putri A Priamsari, Kebijakan Integral Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 2, 2022

S. Wahyuni dan E. Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *Uir Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020

Sri Rahmi Nilasari et al., Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkoba di Jalur ALKI II, *Journal of Political Issues*, Vol. 6, No. 1, 2024

Tahegga Primananda Alfath dan Kristy Anita, Rejuvenasi Peraturan Pengelolaan Prekursor: Ratio Legis dan Efektivitas, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022

Tito Robet Pangabean dan Yulfa Mulyeni. "Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba 2020-2024 Di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Solok, *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai*, Vol. 9, No. 1, 2024

Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, 2019

_____, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017

Widiastuti Restu dan Subhan Zein, Analisis Yuridis Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 3, 2024

Y. Bakhtiar, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017

Yasmin Zaviril et al., Implementasi Hukum Pidana Islam Dalam Penanganan Kasus Narkoba di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024

Yozzaryo Afandhi dan Abdul Haris Kurniawan Jatmiko, Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4, 2024

Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum, *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 3, 2025

Yuni Ristanti dan Atika Zahra Nirmala, Indonesia Peredaran Gelap Narkotika Perspektif Three Pillars Minimisation, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, 2025

Zahra Khoirunnissa et al., Peran Kejaksaan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karawang), *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 5, No. 2, 2025

D. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba

E. Lain-lain

Humas BNN, Dari Data Ke Aksi: Bnn Perkuat Strategi Penanggulangan Narkoba Berbasis Riset Komprehensif, <https://bnn.go.id/dari-data-ke-aksi-bnn-perkuat-strategi-penanggulangan-narkoba-berbasis-riset-komprehensif/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/salah%20guna>

Lyz, Berawal 2,7 Gram Sabu, Leo Bandar Besar Narkoba Asal Semarang Tertangkap: Total Aset Rp3,16 Miliar, Tribun Jateng, <https://jateng.tribunnews.com/semarang/1239036/berawal-27-gram-sabu-leo-bandar-besar-narkoba-asal-semarang-tertangkap-total-aset-rp316-miliar>

